

Pandangan yang diungkapkan dalam presentasi ini adalah pandangan penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan atau kebijakan Bank Pembangunan Asia, atau Dewan Gubernurnya, atau pemerintah yang mereka wakili. ADB tidak menjamin keakuratan data yang disertakan dalam presentasi ini dan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya. Negara-negara yang tercantum dalam presentasi ini tidak menyiratkan pandangan apa pun dari pihak ADB mengenai kedaulatan atau status independen atau harus mengonfirmasi terminologi ADB.

ADB

Konsultasi di Negara Anggota tentang Draf Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial ADB (ESF)



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Pernyataan Kembali Komitmen ADB untuk Konsultasi yang Bermakna

Konsultasi Peninjauan dan Pembaruan Kebijakan Perlindungan memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat mereka tentang draf ESF ADB dengan cara yang paling bermakna dan paling aman.

Semua pemangku kepentingan didorong untuk menyampaikan masukan dan masalah mereka dalam sesi konsultasi ini. Dengan mengikuti sesi ini (dan sebagaimana tercantum dalam paragraf 47 Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan), pemangku kepentingan menyetujui perekaman video dan audio dari konsultasi ini untuk tujuan dokumentasi. Ringkasan konsultasi umum juga akan disiapkan dan akan diungkapkan kepada publik. Ini akan memastikan transparansi proses. Dokumentasi terperinci tidak akan diungkapkan.

Pemangku kepentingan yang tidak ingin direkam agar menghubungi Sekretariat Tinjauan dan Pembaruan Kebijakan Perlindungan pada safeguardsupdate@adb.org dalam waktu 2 minggu setelah sesi ini dengan pengecualian perekamannya.

Dipersilakan menyampaikan jenis umpan balik apapun. Semua umpan balik ini tidak akan digunakan untuk tujuan pembalasan, penyalahgunaan, atau jenis diskriminasi lainnya.

Jika Anda memiliki masalah atau kekhawatiran tentang pengungkapan, pencatatan, kerahasiaan, potensi risiko, penyalahgunaan, atau segala jenis diskriminasi selama konsultasi, silakan hubungi Sekretariat melalui email di safeguardsupdate@adb.org.

Tujuan Sesi ICC

1. Memberikan latar belakang dan pengantar draf Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial (ESF):
 - Latar belakang dan gambaran umum draf ESF.
 - Ikhtisar Standar Lingkungan Hidup dan Sosial yang diusulkan
 - Ikhtisar Persyaratan E&S untuk Modalitas dan Produk Pembiayaan dan Daftar Kegiatan Investasi yang Dilarang(PIAL)
2. Mencari umpan balik tentang draf ESF termasuk tantangan implementasi

Sesi 1: Latar Belakang dan Gambaran Umum Kebijakan ESF, E&S dan ESS1

Bruce Dunn

Direktur, Kebijakan dan Layanan Teknis, Kantor Upaya Perlindungan, ADB



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



ADB Departemen Evaluasi Independen (IED)

Evaluasi Efektivitas Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS) 2009

- **Hasil Evaluasi Lingkungan Hidup dan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela (Involuntary Resettlement, IR) positif.** Kebijakan sebagian besar berfokus pada dampak langsung terhadap lingkungan hidup terkait dengan konstruksi (misalnya, kebisingan dan getaran) dan IR (misalnya, kompensasi dan pemukiman kembali). Hasil penerapan kebijakan Masyarakat Adat (Indigenous Peoples, IP) terbatas karena kemungkinan proses pengarusutamaan terbatas pada dampak IR.
- **Proyek operasi nonsovereign (nonsovereign operations, NSO) berkinerja terbaik,** Fasilitas pembiayaan multitranche (multitranche financing facilities, MFFs) memiliki kinerja yang setara dengan proyek-proyek investasi yang berdiri sendiri; dan kinerja Perantara keuangan (financial intermediaries, FI) adalah yang paling lemah.
- **Uji tuntas upaya perlindungan** dalam persiapan proyek telah memuaskan sementara pemantauan klien dan pengawasan implementasi ADB kurang memuaskan.
- **Terdapat penurunan profil risiko portofolio,** yang disebabkan oleh terbatasnya penerapan kebijakan, dan upaya penerapan di awal.
- **Proyek ADB tidak secara efektif** mendukung penguatan system upaya perlindungan negara secara lebih luas. Penggunaan sistem nasional, subnasional dan sektoral tidak berhasil, hanya satu kasus di tingkat lembaga yang terwujud dalam 10 tahun.



Rekomendasi IED tentang Efektivitas SPS

1. **Memodernisasi SPS**, meningkatkan relevansinya dan menyesuaikannya untuk pembiayaan pemerintah dan sektor swasta, dengan memanfaatkan bukti dari pengalaman penerapan SPS dan pembaruan kebijakan upaya perlindungan terbaru di MFI lainnya.
2. Mengadopsi pendekatan baru dalam kebijakan untuk memperkuat sistem peminjam, dengan tujuan perbaikan yang lebih sistematis dan penggunaan sistem negara secara pragmatis.
3. **Memperkenalkan kerangka kerja implementasi perlindungan baru**, termasuk pembaharuan struktur pengawasan dan penguatan jalur pelaporan dan berkontribusi pada hasil upaya perlindungan yang lebih konsisten di seluruh ADB.
4. **Mendukung kebijakan upaya perlindungan dan kerangka implementasi dengan panduan kebijakan yang cukup rinci** (misalnya, Manual Operasional dan Instruksi Staf) **dan serangkaian dokumen panduan operasional dan catatan praktik yang baik** dengan mekanisme yang ditetapkan untuk peninjauan dan pembaharuan secara berkala.
5. **Menilai pelengkap staf yang diperlukan** untuk melaksanakan implementasi kerangka upaya perlindungan dan **memperkuat keterampilan**, Memberdayakan staf untuk memberikan hasil Upaya perlindungan yang lebih baik.

ADB Mekanisme Akuntabilitas Pengaduan



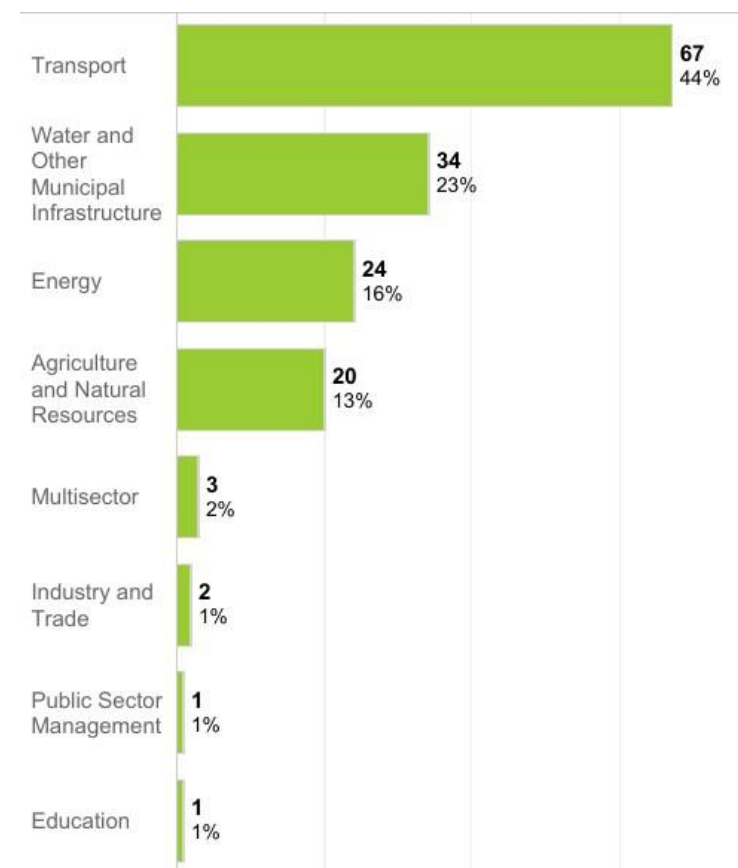
SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Fungsi Pemecahan Masalah 2004-2023*

Subjek Pengaduan	Pemecahan Masalah	Share (%)
Pemukiman kembali, kompensasi, pembebasan lahan, dan penilaian	103	36.4
Informasi, konsultasi, dan partisipasi	65	23.0
Lingkungan ¹	40	14.1
Masalah komunitas dan sosial ²	25	8.8
Infrastruktur desa ³	22	7.8
Lain ⁴	15	5.3
Mata pencaharian	13	4.6
TOTAL	283	100

Sebaran Keluhan Secara Sektoral 2004-2023*



¹ Termasuk konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pencegahan dan pengurangan polusi, kesehatan dan keselamatan kerja dan masyarakat, dan konservasi sumber daya budaya fisik.

² Termasuk gender, kesehatan, program peningkatan sosial, studi lingkungan, penilaian dampak sosial, penanganan keluhan, tanah adat, dan masyarakat adat.

³ Termasuk rekonstruksi dan rehabilitasi sekolah dan jalan, halte bus, aula serbaguna, toilet dan kandang sapi, jembatan, jalur pemukul, underpass untuk mesin pertanian, jalur ternak, dan jalur distribusi.

⁴ Termasuk masalah tarif listrik yang tinggi, biaya jaringan jaringan, reformasi sektor listrik, pengadaan, pinjaman dan masalah kontrak, pemantauan proyek, dll.

* Per 30 September 2023

Tujuan Peninjauan dan Pembaruan Kebijakan Perlindungan



Penyusunan Kebijakan yang Dilakukan



1. 18 studi tematik selesai

- ✓ Rancang bangun kebijakan, lingkungan hidup, masalah sosial dan gender
- ✓ Perbandingan kebijakan ADB dan MDB
- ✓ Pengalaman implementasi dan tantangan



2. Keterlibatan pemangku kepentingan

- ✓ **3600+** Individu yang dikonsultasikan secara total
- ✓ **80** Acara Konsultasi Online pada studi tematik
- ✓ **10** DMC mengunjungi/berpartisipasi untuk konsultasi dalam negeri
- ✓ **56** Klien sektor swasta berkonsultasi
- ✓ **9** Konsultasi proyek dengan orang-orang yang terkena dampak langsung
- ✓ **10+** diskusi kelompok terpumpun tentang isu-isu gender/SOGI
- ✓ Membentuk Kelompok Penasihat Masyarakat Adat
- ✓ Dialog dengan MDB lainnya

3. ADB Staff and Board Engagement

- ✓ Komite Pengarah, Kelompok Koordinasi Utama & Kelompok Kerja Teknis
- ✓ Informal Board Seminar (2020), Deep-Dives (2021 dan 2022), pertemuan bilateral

Konsultasi di anggota Negara Berkembang (DMC)

1. Tonga
2. Papua New Guinea
3. Mongolia
4. People's Republic of China
5. Pakistan
6. Republic of Marshall Islands
7. Philippines
8. India
9. Indonesia
10. Georgia



Keterlibatan dan Konsultasi Pemangku kepentingan



Safeguard Policy Review | Asian Development Bank

www.adb.org

Ringkasan Tingkat Tinggi dari Umpan Balik Pemangku Kepentingan



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE

DMCs

- Kenali pentingnya upaya perlindungan.
- Masih ada beberapa tantangan implementasi dengan SPS
- Hindari biaya transaksi yang tidak perlu
- Mendukung penyelarasan yang lebih dekat dengan sistem upaya perlindungan negara (CSS)
- Konsistensi yang lebih besar antara kebijakan dan prosedur MFI akan mengurangi biaya transaksi
- Perlu perbaikan panduan & peningkatan dukungan kapasitas dari tahap awal untuk negara dan proyek

CSOs

- Jangan melemahkan / mengurangi upaya perlindungan
- Perlu perhatian pada kesenjangan yang ada dalam menggunakan CSS
- Meningkatkan keterlibatan dan pengungkapan pemangku kepentingan.
- Pastikan ruang aman dan atasi risiko pembalasan.
- Perlu perhatian pada upaya perlindungan dalam hal lembaga pembiayaan
- Meningkatkan fokus pada perubahan iklim, keanekaragaman hayati, gender, kelompok rentan, orientasi seksual dan identitas gender, masalah tenaga kerja, Masyarakat Adat
- Sertakan uji tuntas hak asasi manusia

Sektor swasta

- Sesuai dengan Standar Kinerja International Finance Corporation (IFC) dan Prinsip Ekuator.
- Penyelarasan mendekati kebijakan CSS dan persyaratan nasional
- Menyelaraskan persyaratan pengungkapan dengan IFC dan lembaga pembiayaan multilateral (MFI) lainnya (misalnya, memperpendek masa pengungkapan 120 hari untuk AMDAL menjadi 60 hari)
- Panduan yang lebih jelas tentang persyaratan; memberikan dukungan teknis selama persiapan dan implementasi

Jadwal Persiapan



Ringkasan ESF, Kebijakan E&S dan ESS1



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Rancang Bangun Kebijakan yang Diusulkan

Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial

Kerangka Lingkungan Hidup dan Sosial



Kebijakan lingkungan hidup dan Sosial (Kebijakan E&S)

Tanggung Jawab ADB



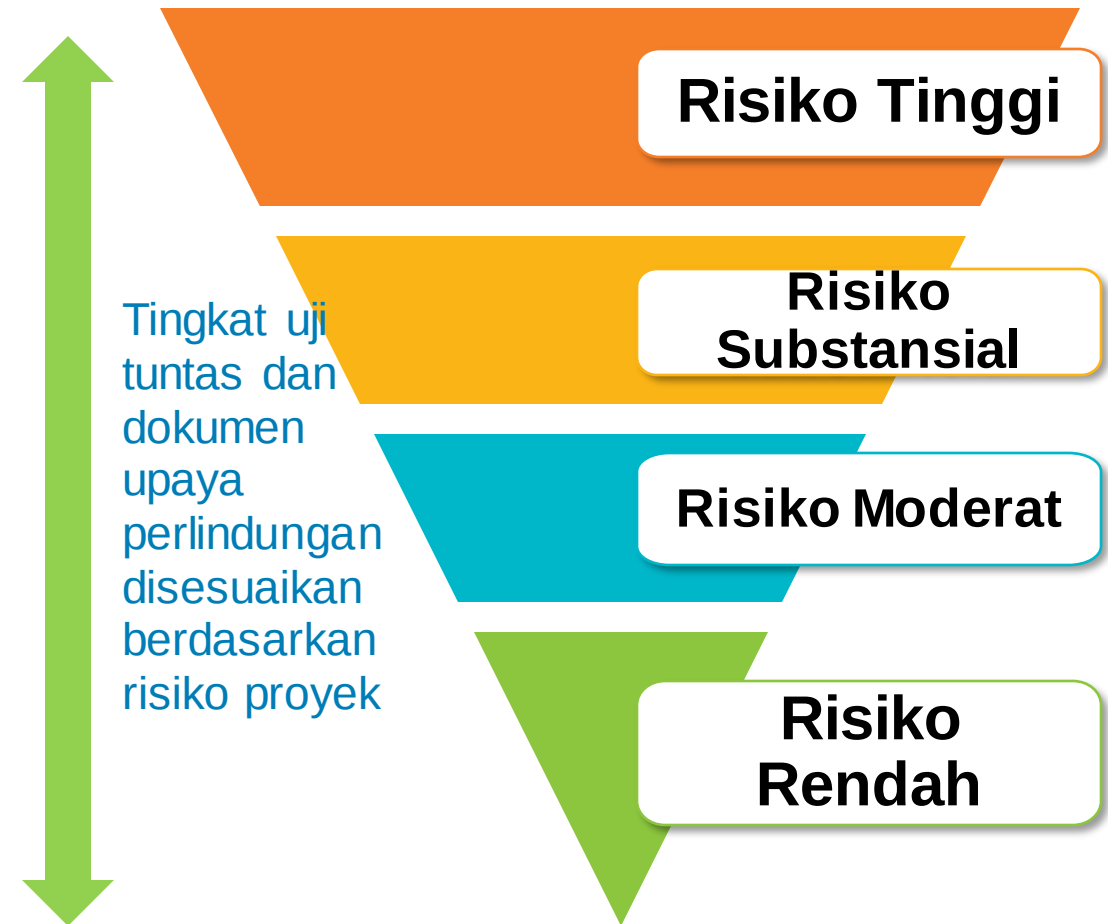
Kebijakan E&S menetapkan: (i) tujuan kebijakan; (ii) ruang lingkup; dan (iii) tanggung jawab ADB, termasuk:

1. Mempersiapkan **klasifikasi risiko lingkungan hidup dan sosial (E&S)** dengan berkonsultasi dengan peminjam/klien
2. Meninjau **Penilaian E&S** yang dilakukan oleh peminjam/klien, proporsional dengan sifat dan skala risiko
3. Membantu peminjam/klien dalam mengidentifikasi **Alat penilaian dan manajemen** sesuai dengan risiko E&S
4. Mendukung peminjam/klien dengan **memperkuat sistem dan kinerja E&S mereka**
5. Menyetujui peminjam/klien tentang kondisi yang mendasari ADB untuk mempertimbangkan pembiayaan suatu proyek, yang akan dituangkan dalam Rencana Komitmen lingkungan hidup dan Sosial dan/atau Rencana Aksi lingkungan hidup dan Sosial (ESCP/ESAP)
6. Mendukung peminjam / klien untuk melaksanakan **Konsultasi awal dan berkelanjutan yang bermakna** dengan pemangku kepentingan terkait dan menyediakan mekanisme pengaduan tingkat proyek, sesuai dengan Standar lingkungan hidup dan Sosial (ESS)
7. Meninjau dan **memantau kinerja E&S** suatu proyek sepanjang siklus hidup proyek sesuai dengan ESS dan ESCP / ESAP

Kebijakan lingkungan hidup dan Sosial

Pendekatan Baru untuk Klasifikasi Risiko

- » **Penyaringan risiko menentukan standar yang terpicu,** risiko yang menjadi focus, dan kebutuhan sumber daya. Tidak semua standar dapat terpicu oleh suatu proyek
- » **Penyaringan dan klasifikasi risiko lingkungan hidup dan sosial yang terpadu terpadu:**
 - Dampak **langsung, tidak langsung dan kumulatif**
 - Faktor risiko yang **melekat** (inheren) di berbagai sektor
 - **Kerentanan dan sensitivitas manusia** dan lingkungan hidup hidup
- » Juga mempertimbangkan risiko lain (Baru)
 - **Faktor risiko kontekstual**
 - **Risiko terkait kinerja / kapasitas**
 - Akan ada satu klasifikasi risiko yang ditetapkan pada suatu proyek (tidak lagi klasifikasi terpisah untuk ENV, IR dan IP)
 - Dokumen upaya perlindungan akan menyajikan dasar klasifikasi risiko, termasuk risiko yang terkait dengan standar individual



Perbandingan yang disederhanakan dengan kategorisasi SPS
Kat A (=Tinggi); Kat B (= Moderat); Kat C (= Rendah)

Kebijakan Lingkungan Hidup dan Sosial

Mengatasi Risiko pada Kelompok yang Marjinal atau Rentan



Kelompok Marjinal Beruntung atau Rentan

Individu atau kelompok berdasarkan usia, jenis kelamin, etnis, agama, disabilitas, status sosial, kewarganegaraan atau kesehatan, orientasi seksual, identitas gender, kerugian ekonomi atau status adat, dan / atau ketergantungan pada sumber daya alam yang unik, mungkin lebih berisiko terkena dampak negatif oleh dampak proyek, dan / atau lebih terbatas daripada yang lain dalam kemampuan mereka untuk mengambil keuntungan dari manfaat proyek, dan/atau dikecualikan dari/tidak dapat berpartisipasi penuh dalam proses konsultasi dan pembagian manfaat

1. **Kelompok marjinal yang kurang beruntung atau rentan** tidak boleh terdampak secara tidak proporsional oleh suatu proyek
2. **Proyek harus mendorong non-diskriminasi & memastikan "kelompok marjinal atau rentan"** mendapat manfaat secara **adil** dari sebuah proyek
3. **Jenis kerentanan sangat beragam dan hubungan antar kelompok rentan harus dipertimbangkan.** E.g., Hubungan antara kemiskinan, gender, dan disabilitas
4. **Upaya yang berbeda** harus dirancang untuk mengatasi dampak pada kelompok marjinal atau rentan
5. **Desain penilaian dan tindakan harus mengadopsi pendekatan sensitif, disesuaikan dengan konteks negara dan kerangka hukum,** serta konteks spesifik proyek dan tingkat risiko
6. **Tindakan upaya perlindungan akan fokus pada pengelolaan risiko dan mengatasi potensi bahaya** kepada orang-orang yang terkena dampak. Langkah-langkah proyek tidak menyiratkan atau menyarankan perlunya reformasi hukum yang lebih luas
7. **Pendekatan tidak boleh meningkatkan paparan risiko kelompok yang marjinal atau rentan** yang bisa terjadi sebagai akibat dari proyek
8. **Menyediakan bentuk keterlibatan pemangku kepentingan dan mekanisme pengaduan yang tepat** di tingkat proyek yang aman dan mudah diakses

Kebijakan lingkungan hidup dan Sosial

Ketentuan dan Persyaratan Baru



1. Pengungkapan informasi: Semua persyaratan pengungkapan tunduk pada Kebijakan Akses ke Informasi ADB (2018)

- ✓ Mengungkapkan dokumen dan informasi yang berkaitan dengan proyek Risiko Tinggi, Substansial dan Moderat sebelum penilaian proyek atau persetujuan final pinjaman.
- ✓ Secara terbatas, kecuali untuk dokumen yang disiapkan oleh peminjam/klien setelah persetujuan ADB, sebagaimana tercermin dalam rencana aksi lingkungan hidup dan sosial/rencana komitmen lingkungan hidup dan sosial (ESCP/ESAP)

2. Konsultasi dan partisipasi - ADB akan meminta peminjam/klien untuk:

- ✓ Terlibat dengan pemangku kepentingan melalui pengungkapan informasi, dan konsultasi yang bermakna secara inklusif, tanpa diskriminasi sepanjang siklus proyek
- ✓ Mengidentifikasi dan melakukan keterlibatan awal dengan kelompok **orang marjinal atau rentan**

3. Penanganan keluhan - ADB akan meminta peminjam/klien untuk:

- ✓ Menyediakan mekanisme pengaduan tingkat proyek untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan **keluhan orang terdampak proyek** yang timbul sehubungan dengan proyek

4. Monitoring:

- ✓ ADB akan memantau kinerja kebijakan lingkungan hidup dan sosial (E&S) peminjam/klien suatu proyek sesuai dengan persyaratan dalam ESCP/ESAP dengan cara yang proporsional dengan potensi risiko dan dampak E&S proyek

5. Dukungan kapasitas:

- ✓ ADB akan membantu peminjam/klien memperkuat sistem E&S mereka dan meningkatkan kapasitas mereka untuk mengelola risiko E&S

Kebijakan lingkungan hidup dan Sosial/ ESS 1

Pendekatan Umum dalam Pembiayaan Bersama



Pendekatan Umum

ADB dan lembaga multilateral atau bilateral lainnya dapat menyepakati pendekatan umum untuk penilaian dan manajemen E&S yang dapat diterima oleh ADB, asalkan pendekatan semacam itu akan memungkinkan proyek mencapai tujuan yang konsisten secara material dengan ESS

Kebijakan, standar, dan prosedur implementasi MDB akan dipertimbangkan

Fitur utama

Pendekatan umum akan berlaku untuk proyek, termasuk fasilitas terkait, yang dibiayai oleh co-financier yang sama jika disetujui oleh ADB dan peminjam / klien

Memungkinkan untuk mengungkapkan satu set informasi tentang proyek dan dokumentasi untuk keterlibatan pemangku kepentingan.

1. Keputusan untuk menggunakan pendekatan umum harus dibuat lebih awal, paling lambat saat penilaian proyek atau persetujuan kredit akhir.
2. Kinerja E&S akan dinilai terhadap pendekatan umum.
3. Dalam hal perbedaan antara standar MDB, pendekatan akan disepakati pada proyek tersebut mencapai tujuan material yang konsisten dengan ESS.
4. Dilengkapi dengan ketentuan kebijakan tentang saling ketergantungan pada uji tuntas yang dilakukan oleh lembaga multilateral/bilateral lainnya.

Kebijakan lingkungan hidup dan Sosial/ ESS1

Penggunaan Sistem Peminjam dalam Proyek ADB



Apa yang dimaksud 'Sistem E&S Peminjam'?

Sistem lingkungan hidup dan sosial peminjam akan mencakup aspek-aspek negara tempatan **kerangka kebijakan, hukum, peraturan dan kelembagaan**, terdiri dari lembaga pelaksana nasional, subnasional, atau sektoral dan undang-undang, peraturan, aturan dan prosedur yang berlaku dan kapasitas implementasi yang relevan dengan risiko dan dampak E&S dari suatu proyek

1. **Konsistensi Material:** Sistem E&S Peminjam dapat digunakan asalkan mereka mengatasi risiko dan dampak proyek dan memungkinkan proyek untuk mencapai tujuan yang secara signifikan konsisten dengan ESS
2. **Penilaian:** ADB akan melakukan penilaian untuk menetapkan konsistensi secara sugufukan untuk proyek dengan ESS yang berlaku
3. **Rencana/Rencana Aksi Komitmen lingkungan hidup dan Sosial:** menetapkan langkah-langkah memperbaiki kesenjangan dan kerangka waktu untuk penyelesaian renana dan menetapkan ukuran kinerja E&S untuk suatu proyek
 - Di bawah SPS, penggunaan CSS ditentukan melalui penetapan kesetaraan dan akseptabilitas
 - Evaluasi Korporasi IED terhadap SPS (2020) merekomendasikan pendekatan baru untuk memperkuat sistem peminjam, dengan 'penggunaan CSS pragmatis

Standar Kebijakan lingkungan hidup dan Sosial (ESS)

10 standar yang diusulkan dibangun dari persyaratan Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS) saat ini



1



Assessment &
Management of
Environment and
Social Risks and
Impacts

2



Tenaga Kerja dan
Kondisi Kerja

3



Konservasi
Sumber Daya
dan
Pencegahan
Polusi

4



Kesehatan,
Keselamatan
dan
Keamanan

5



Pengadaan
Tanah dan
Pembatasan
Penggunaan
Lahan

6



Keanekaragaman
Hayati dan
Pengelolaan
Sumber Daya Alam
Berkelanjutan

7



Masyarakat Adat

8



Warisan
Budaya

9



Perubahan
Iklim

10



Keterlibatan
Pemangku
Kepentingan dan
Pengungkapan
Informasi

Standar Kebijakan lingkungan hidup dan Sosial (ESS)

Perbandingan cakupan kebijakan dengan Pernyataan Kebijakan Pengamanan, 2009 (SPS)



Standar lingkungan hidup dan Sosial(ESS)	Equivalent SPS Policy Areas			
	ENV	IR	IP	Catatan
ESS 1: Penilaian & Manajemen Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial	✓	✓	✓	Mengintegrasikan persyaratan Lingkungan (ENV), Pemukiman Kembali Paksa (IR), dan Masyarakat Adat (IP)s
ESS 2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	✓			Dibangun di atas: (i) Strategi Perlindungan Sosial ADB, 2001; (ii) prinsip-prinsip SPS ENV untuk kesehatan dan keselamatan kerja; dan (iii) Daftar Kegiatan Investasi yang Dilarang.
ESS 3: Konservasi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi	✓			
ESS 4: Kesehatan, Keselamatan, Keamanan	✓			
ESS 5: Pengadaan Tanah & Pembatasan Penggunaan Tanah		✓		
ESS 6: Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	✓			
ESS 7: Masyarakat adat				
ESS 8: Warisan Budaya			✓	
ESS 9: Perubahan iklim	✓			
ESS 10: Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi	✓			Perlindungan ENV, ditambah prosedur ADB untuk penyaringan risiko perubahan iklim.
	✓	✓	✓	Mengintegrasikan mekanisme konsultasi, pengungkapan & keluhan yang bermakna dari perlindungan ENV, IR, dan IP

Perbandingan Standar Upaya Perlindungan MDB

ADB dan AIIB

Model Standar Kinerja

ADB (2009)

1. SG lingkungan hidup
2. Pemukiman Kembali tak Sukarela
3. Masyarakat adat

↓

Perlindungan lingkungan hidup termasuk:
 Risiko/dampak fisik, biologis
 Risiko/dampak sosial ekonomi
 Keanekaragaman hayati, habitat
 Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
 Pencegahan polusi, efisiensi sumber daya
 Lintas batas, dampak iklim, GRK
 Kesehatan dan keselamatan (pekerjaan, komunitas)
 Sumber daya budaya fisik

AIIB (2019)

1. LH &; Penilaian &; Manajemen Sosial
2. Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali Tak Sukarela
3. Masyarakat adat

↓

Penilaian LH & Sosial &; Management termasuk:
 Cakupan lingkungan hidup:
 Risiko/dampak fisik, biologis
 Keanekaragaman hayati, habitat
 Penggunaan lahan dan air secara berkelanjutan
 Pencegahan polusi dan efisiensi sumber daya
 Dampak iklim, GRK
 Cakupan sosial:
 Risiko/dampak sosial
 Kelompok rentan dan risiko/dampak diskriminasi
 Jenis kelamin, GBV
 Akses ke tanah, sumber daya alam
 Sumber daya budaya
 Kondisi kerja dan komunitas health and safety

IFC (2012)

1. Menilai &; Manajemen Env &; Risiko dan Dampak Sosial
2. Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja
3. Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan dan Manajemen Polusi
4. Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat
5. Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali Secara Paksa
6. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan
7. Masyarakat adat
8. Warisan Budaya

World Bank (2016)

1. Penilaian & Manajemen Risiko dan Dampak LH Sosial
2. Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja
3. Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan dan Manajemen Polusi
4. Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat
5. Pengadaan Tanah, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Tak Sukarela
6. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan
7. Masyarakat Adat/Afrika Sub-Sahara Komunitas Lokal Tradisional yang Secara Historis Kurang Terlayani
8. Warisan Budaya
9. Perantara Keuangan
10. Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi

EBRD (2019)

1. Penilaian Dampak LH & Sosial
2. Tenaga Kerja & Kondisi Kerja
3. Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan dan Pengendalian Polusi
4. Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan
5. Pengadaan Tanah, Pembatasan Penggunaan Tanah dan Pemukiman Kembali Tak Sukarela
6. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan
7. Masyarakat adat
8. Warisan Budaya
9. Perantara Keuangan
10. Keterbukaan Informasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

IDB (2020)

1. Penilaian & Manajemen Risiko, Dampak LH & Sosial
2. Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja
3. Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan dan Pengendalian Polusi
4. Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat
5. Pengadaan Tanah & Pemukiman Kembali Secara Tak Suka rela
6. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan
7. Masyarakat adat
8. Warisan Budaya
9. Kesetaraan Gender
10. Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi

Mendukung Implementasi Kerangka Kerja lingkungan hidup dan Sosial (ESF)

Menyeimbangkan dan mendukung perluasan ruang lingkup dengan peningkatan efisiensi

ESF memiliki cakupan yang lebih luas di seluruh ESS baru dan area lintas sektoral. Bagaimana ini akan seimbang?

Keuntungan efisiensi dari ESF yang diusulkan

1. Pendekatan manajemen berbasis risiko dan adaptif yang terintegrasi

- ✓ Mendorong penyaringan risiko tahap awal untuk menentukan persyaratan dan kebutuhan sumber daya
- ✓ ESS akan dipicu dengan persyaratan penilaian dan dokumen berdasarkan dampak dan risiko
- ✓ Seimbangkan fokus pada persiapan dan implementasi, dengan penggunaan ESCP / ESAP

2. Penggunaan sistem peminjam di mana sistem konsisten secara signifikan, dan kapasitas dapat mengelola risiko proyek

3. Penggunaan "pendekatan umum" dengan co-financiers, di mana kebijakan konsisten secara signifikan

Proses bisnis, penempatan staf, dan peningkatan kapasitas ADB

1. Merampingkan proses bisnis melalui Model Operasi Baru akan meningkatkan efisiensi pemrosesan proyek

1. Pengembangan Pusat Pengetahuan Upaya Perlindungan baru dan Rencana Aksi Manajemen Pengetahuan Upaya Perlindungan (KMAP) untuk meningkatkan keterampilan staf

2. Staf upaya perlindungan tambahan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan tambahan dan untuk meningkatkan dukungan pelaksanaan proyek melalui program Kerja dan proses Kerangka Anggaran di berbagai bidang termasuk tenaga kerja, kelompok rentan, iklim dll.

3. Rencana desentralisasi untuk staf pengaman akan meningkatkan staf ADB dalam misi residen agar lebih dekat dengan klien

4. Peningkatan bantuan teknis untuk DMC/dukungan kapasitas klien diusulkan untuk mendukung sistem upaya perlindungan negara, dan dukungan kapasitas di tingkat negara, sektoral dan proyek (terkait dengan rencana pengetahuan negara)

Tujuan:

- **Memastikan staf ADB dan peminjam/klien memiliki keterampilan, kapasitas, dan panduan serta alat pendukung yang diperlukan untuk menerapkan ESF sepenuhnya**
- **Waktu program:**
- **ESF akan efektif 12 bulan setelah persetujuan Dewan atas kebijakan (diharapkan pada Q2 2025)**
- Implementasi rencana peluncuran kebijakan akan dimulai pada tahun 2023 dan berlanjut selama 3 tahun setelah persetujuan Dewan

Kegiatan program:

- **Perumusan rencana pengembangan kapasitas 3 tahun yang komprehensif** untuk DMC dan klien sektor swasta untuk memfasilitasi transisi yang lancar
- **Prosedur implementasi untuk staf-** Manual Operasi dan Instruksi Staf
- **Catatan panduan** untuk setiap ESS dan topik yang dipilih
- **Materi pelatihan-** untuk DMC, klien sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya untuk menerapkan persyaratan ESS (dengan e-learning, video, program pelatihan, templates dll.)
- **Akreditasi** staf dan program sertifikasi untuk pemangku kepentingan lainnya

Proses keterlibatan

- Program pelatihan tersedia secara online, serta penyampaian pelatihan di tingkat DMC
- Menargetkan, lembaga pelaksana dan klien sektor swasta
- Program orientasi untuk pemangku kepentingan lainnya
- Proyek tambahan dengan dukungan proyek
- Keterkaitan dengan program negara dan dukungan kapasitas yang lebih luas

Kemitraan:

Kolaborasi dengan sumber daya regional dan DMC yang ada, termasuk pusat pembelajaran upaya perlindungan

Kolaborasi dengan program pengembangan kapasitas MDB

Sesi 2: Gambaran Umum Standar Lingkungan Hidup: ESS 1, 3, 4, 6, 8, 9

Zehra Abbas

Spesialis Utama Lingkungan Hidup, Kantor Upaya Perlindungan, ADB



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Standar Lingkungan dan Sosial(ESS)

Peningkatan bertahap untuk Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup



Penilaian
dan Risiko
E&S

- Penilaian E&S yang lebih terintegrasi
- Meningkatkan penilaian risiko
- Fokus yang lebih besar pada gender, kelompok rentan
- Pemantauan yang ditingkatkan

ENV	IR	IP
✓	✓	✓

Mengintegrasikan dan meningkatkan persyaratan Lingkungan Hidup (ENV), Pemukiman Kembali Paksa (IR), dan Masyarakat Adat (IP) yang ada



Konservasi
Sumber Daya
dan
Pencegahan
Polusi

- Persyaratan yang lebih jelas tentang pengelolaan bahan berbahaya dan pestisida
- Minimalkan intensitas penggunaan sumber daya energi, air, bahan baku, tanah

ENV	IR	IP
✓		

Dikembangkan dari Upaya Perlindungan LH



Kesehatan,
Keselamatan
dan
Keamanan

- Risiko keamanan pekerja dan masyarakat
- Eksploitasi, pelecehan, dan penyalahgunaan seksual
- Pelaporan & manajemen insiden

ENV	IR	IP
✓		

Dikembangkan dari Upaya Perlindungan L H



Keanekaragaman Hayati dan
Pengelolaan
Sumber Daya Alam

- Prioritas untuk menghindari dampak
- Perbarui kriteria habitat kritis
- Kriteria penggunaan offset keanekaragaman hayati
- Rantai pasokan sumber daya alam

ENV	IR	IP
✓		

Dikembangkan dari Upaya Perlindungan LH



Warisan Budaya

- Penilaian dan pengelolaan warisan budaya
- Warisan budaya takbenda

ENV	IR	IP
✓		

Dikembangkan dari Upaya Perlindungan LH



Perubahan Iklim

- Ambang batas yang lebih rendah untuk penilaian dan pemantauan GRK
- Penilaian dan ketahanan risiko perubahan iklim

ENV	IR	IP
✓		

Dikembangkan dari upaya perlindungan LH, dan prosedur ADB untuk penyangkutan risiko perubahan iklim.



Penilaian & Manajemen Risiko Lingkungan Hidup & Sosial

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Diperbarui

1. **Penilaian E&S terintegrasi:** mengatasi semua risiko dan dampak E&S langsung, tidak langsung, dan kumulatif, mengintegrasikan faktor lingkungan dan sosial
2. **Faktor lingkungan dan sosial:** daftar masalah yang harus dipertimbangkan konsisten dengan ESS dan masalah yang dipicu untuk proyek
3. **Ruang lingkup:** menetapkan ruang lingkup penilaian & ESS yang relevan dan persyaratan yang dipicu;
4. **Penilaian E&S:** tingkat penilaian agar proporsional dengan risiko dan dampak E&S dan ESS yang berlaku
5. **Kelompok marginal atau rentan: teridentifikasi** melalui penilaian E&S dan langkah-langkah khusus yang dirancang berdasarkan konteks negara, sifat proyek dan risiko E&S
6. **Kesiapan E&S:** ditingkatkan dengan mengharuskan semua persyaratan penilaian E&S sesuai ESS yang relevan diidentifikasi dan dilakukan sejauh mungkin untuk kepuasan ADB
7. **Rencana Komitmen/Aksi Lingkungan dan Sosial (ESCP/ESAP):** menyediakan proses manajemen adaptif dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan ESS selama jangka waktu tertentu. Sertakan langkah-langkah untuk membawa proyek ke kepatuhan atau yang akan dilakukan selama implementasi proyek
8. **Monitoring:** semi-tahunan untuk risiko tinggi dan substansial, dan setidaknya tahunan untuk risiko moderat dan rendah, atau sesuai ESCP/ESAP
9. **Manajemen kontraktor:** kontraktor dan sub-kontraktor untuk memenuhi persyaratan ESS dan ESCP/ESAP yang relevan



Konservasi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang diperbarui

- 1. Konservasi sumber daya:** Menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan konservasi sumber daya, meminimalkan intensitas penggunaan sumber daya untuk energi, air, tanah, dan semua jenis bahan baku
- 2. Ekonomi sirkular:** mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi sirkular ke dalam semua aspek proyek
- 3. Limbah dan bahan kimia:** persyaratan yang jelas seputar pembuatan limbah berbahaya dan tidak berbahaya secara langsung atau tidak langsung, dan pembuatan, perdagangan, dan penggunaan bahan kimia, zat, dan bahan berbahaya
- 4. Pestisida:** Persyaratan yang diperbarui untuk memastikan minimalisasi dan pengelolaan penggunaan pestisida
- 5. Pedoman pencegahan polusi:** Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan Kelompok Bank Dunia, terus berlaku, bersama dengan standar nasional, dan/atau praktik industri yang baik (GIP). (Jika ada inkonsistensi, standar yang lebih ketat akan berlaku)



Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan

Standar Baru dan Persyaratan yang diperbaiki

- 1. Keselamatan dan keamanan masyarakat dan pekerja proyek:** Penilaian, perencanaan, manajemen dan pemantauan risiko dan dampak terkait keselamatan dan keamanan, termasuk risiko terhadap masyarakat dan pekerja proyek, keselamatan lalu lintas dan jalan, dan bahaya alam
- 2. Pelaporan dan manajemen insiden**
- 3. Eksploitasi, penyalahgunaan, dan pelecehan seksual (SEAH):** mengharuskan peminjam mengidentifikasi, menangani dan mengelola risiko SEAH terkait proyek untuk pekerja dan masyarakat yang terkena dampak
- 4. Kesiapsiagaan dan tanggap darurat:** penilaian bahaya risiko untuk proyek-proyek yang berpotensi menyebabkan keadaan darurat, dan menyiapkan rencana tanggap darurat
- 5. Personel keamanan yang bertanggung jawab:** Di mana petugas keamanan dipekerjakan untuk melindungi pekerja atau properti, mereka seharusnya tidak menjadi ancaman bagi masyarakat dan pekerja
- 6. Desain dan keamanan infrastruktur:** memastikan elemen struktural proyek mematuhi persyaratan keselamatan negara tempatan, atau praktik industri yang baik, dan mempertimbangkan fitur yang sesuai untuk usia, kemampuan, atau disabilitas pengguna
- 7. Keamanan bendungan:** Untuk proyek bendungan baru atau yang sudah ada, terapkan persyaratan keamanan bendungan



Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan **Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Ditingkatkan**

- 1. Klasifikasi tipe habitat:** Habitat akan diklasifikasikan sebagai dimodifikasi atau alami, dan penilaian akan mengidentifikasi potensi **Fitur keanekaragaman hayati prioritas** yang akan menentukan keberadaannya habitat kritis
- 2. Konservasi habitat:** memperkuat konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam hayati
- 3. Mengatasi dampak terhadap keanekaragaman hayati:**
 - (i) Tidak ada kerugian bersih untuk habitat yang dimodifikasi dan alami, (ii) preferensi untuk manfaat bersih dari fitur prioritas, (iii) Manfaat bersih untuk habitat kritis
- 3. Pemasok utama:** prosedur pengadaan, pengelolaan, dan verifikasi sumber daya berkelanjutan berbasis risiko untuk mengevaluasi pemasok utama sumber daya alam atau pemasok yang dilibatkan oleh mereka
- 4. Zona larangan :** melarang pembangunan proyek di Alliance for Zero Extinction Sites (AZEs), Situs Warisan Dunia Alam dan Campuran UNESCO, dan sungai yang mengalir bebas sepanjang >500 km
- 5. “Off set” keanekaragaman hayati sebagai upaya terakhir:** mengklarifikasi bahwa penyeimbangan keanekaragaman hayati harus dipertimbangkan hanya sebagai upaya terakhir dan semua alternatif proyek yang layak harus telah dieksplorasi sebelumnya dan ‘off set’ proyek perlu ditetapkan



Warisan Budaya

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Diperbaiki

- 1. Sumber daya budaya takbenda dan dampak visual:** mengelola risiko dan dampak spesifik proyek langsung dan kumulatif terhadap warisan budaya benda dan tak benda
- 2. Masyarakat adat:** menentukan persyaratan untuk cakupan wilayah dengan warisan budaya yang tumpang tindih dengan wilayah Masyarakat Adat. Jika warisan budaya diidentifikasi di wilayah Masyarakat Adat, PADIATAPA mungkin diperlukan sesuai dengan ESS7
- 3. Persyaratan Khusus untuk Berbagai Jenis Warisan Budaya:** termasuk situs dan bahan arkeologi, warisan budaya bawah air, situs pemakaman & sisa-sisa manusia, warisan yang dibangun, lanskap atau sumber daya alam, dan warisan budaya bergerak
- 4. Keterlibatan pemangku kepentingan:** mensyaratkan konsultasi yang bermakna untuk mengidentifikasi warisan budaya, signifikansinya, menilai risiko dan dampak, mengeksplorasi metode untuk penghindaran, mitigasi, dan opsi pemantauan dan pelaporan



Pendekatan ADB saat ini terhadap Perubahan Iklim

- **Penyelarasan portofolio dan tingkat proyek ADB dengan tujuan Perjanjian Paris.**
- **Perlindungan lingkungan SPS** mensyaratkan penilaian dan pengelolaan emisi GRK tingkat proyek (dengan ambang batas 100.000 t/CO₂eq/tahun.)
- **ADB melakukan penyaringan risiko iklim tingkat proyek** dan penilaian risiko dan adaptasi iklim

Mitigasi GRK

- Emisi GRK terkait proyek: Memperkirakan, memantau, dan melaporkan emisi GRK terkait proyek Undertake ex-ante estimation of absolute and relative GHG emissions of a project
- Ambang batas: 20.000 tCO₂e/thn - emisi GRK absolut dan relatif antara - 20.000 ton dan +20.000 tCO₂e/thn > 20,000 tCO₂e/yr monitor absolute GHG emissions annually and report to ADB

Risiko Iklim

- **Penyaringan risiko iklim:** melakukan penyaringan risiko iklim di tingkat proyek.
- **Penilaian Risiko Iklim:** menilai iklim dan mengembangkan langkah-langkah adaptasi dan ketahanan perubahan iklim

Catatan: tCO₂e/thn = ton setara karbon dioksida per tahun

Sesi 3: Gambaran Umum Standar Sosial: ESS 2, 5, 7, 10

Madhumita Gupta

Spesialis Utama Pembangunan Sosial (Safeguards), Kantor Upaya Perlindungan, ADB



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Standar Lingkungan dan Sosial(ESS)

Peningkatan bertahap untuk Perlindungan Sosial



ENV	IR	IP
✓		

- Standar ketenagakerjaan inti dalam upaya perlindungan
- Kondisi kerja yang aman dan sehat
- Cakupan pada berbagai jenis pekerja
- Pemasok utama

Dibangun di atas: (i) Strategi Perlindungan Sosial ADB, 2001; (ii) Pengamanan SPS ENV & Daftar Kegiatan Investasi yang Dilarang; dan (iii) persyaratan CLS dalam kontrak pekerjaan sipil.



ENV	IR	IP
	✓	

- Peningkatan ketentuan tentang persyaratan pengadaan tanah SPS
- Peningkatan fokus pada kerentanan dan pemulihan mata pencaharian
- Cakupan transaksi tanah sukarela
- Peningkatan keterkaitan dengan pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan sipil

Dikembangkan dari Upaya Perlindungan IR



ENV	IR	IP
		✓

- Kriteria untuk IP (penghapusan kriteria kerentanan)
- Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

Dikembangkan dari Upaya Perlindungan IP



ENV	IR	IP
✓	✓	✓

- Perencanaan dan pengungkapan keterlibatan pemangku kepentingan
- Pelibatan kelompok yang kurang beruntung atau rentan
- Memastikan tidak ada Tindakan pembalasan terhadap orang-orang yang terkena dampak
- Mekanisme pengaduan dioptimalkan untuk berbagai kelompok masyarakat dan pekerja yang terkena dampak

Mengintegrasikan mekanisme konsultasi, pengungkapan & keluhan yang berarti dari perlindungan ENV, IR, dan IP



Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

Standar Baru dan Persyaratan yang diperbaiki

1. Standar ini mengembangkan dan memperbaharui komitmen ADB terhadap standar inti ketenagakerjaan yang saat ini tercantum dalam Daftar Kegiatan Investasi Terlarang SPS, Strategi Perlindungan Sosial (2001), Buku Panduan Standar Tenaga Kerja Inti, perjanjian pinjaman terkait dalam perjanjian hukum proyek antara ADB dan peminjam, dan kontrak pekerjaan sipil dari peminjam untuk proyek tersebut.
2. Ruang lingkup penerapan persyaratan ini tergantung pada jenis pekerjaan dan sifat hubungan kerja antara peminjam dan pekerja proyek.
3. Fokus risiko terkait ketenagakerjaan berada pada tingkat proyek dan persyaratannya berlaku untuk semua sektor dan semua pekerja proyek.

Berlaku untuk semua jenis hubungan kerja termasuk:

- **Pekerja langsung**— pekerja yang terlibat atau dipekerjakan langsung oleh peminjam untuk mengerjakan suatu proyek.
- **pekerja kontrak**— pekerja yang dilibatkan atau dipekerjakan oleh pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan yang terkait dengan suatu proyek, di mana pun lokasinya.
- **Pekerja pemasok utama**— pekerja yang dilibatkan atau dipekerjakan oleh pemasok utama peminjam.
Pemasok utama adalah pemasok yang secara langsung menyediakan barang atau material penting untuk proses produksi dan / atau layanan yang diperlukan untuk kegiatan proyek tertentu dan tanpa hal tersebut proyek tidak dapat dilanjutkan.
- **Pekerja komunitas**— pekerja yang dilibatkan atau dipekerjakan oleh peminjam dari suatu komunitas atau komunitas di wilayah yang terkena dampak proyek yang menyumbangkan tenaga kerja mereka untuk proyek pengembangan masyarakat melalui pengaturan kerja yang berbeda.



Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

Standar Baru dan Persyaratan yang Diperbaiki

4. Tujuan

- a. **Mendorong perlakuan yang adil, non-diskriminatif, dan kesempatan yang sama bagi pekerja proyek:** Pekerjaan pekerja proyek didasarkan pada prinsip persamaan kesempatan dan perlakuan yang adil, tanpa diskriminasi dalam aspek apapun dalam pekerjaan, seperti rekrutmen dan perekrutan, kompensasi, kondisi kerja dan persyaratan kerja
- b. **Mencegah dan mengatasi segala bentuk kekerasan, pelecehan, penindasan, intimidasi dan eksploitasi terhadap pekerja proyek, termasuk SEAH:** Peminjam akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah dan mengatasi segala bentuk kekerasan dalam konteks proyek..
- c. **Mendukung prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan perundingan bersama:** mewajibkan peminjam untuk tidak melarang kebebasan berserikat dan perundingan bersama. Mempertimbangkan konteks hukum negara tuan rumah. Misalnya, perjanjian pinjaman saat ini dalam perjanjian hukum dengan RRC sudah menetapkan hal-hal berikut: "... Jangan membatasi pekerja untuk mengembangkan cara yang diizinkan secara hukum untuk mengungkapkan keluhan mereka dan melindungi hak-hak mereka mengenai kondisi kerja dan persyaratan kerja."
- d. **Mencegah penggunaan kerja paksa dan pekerja anak:*** melarang pekerja anak atau kerja paksa untuk semua pekerja, termasuk di tingkat pekerja pemasok utama dan pemasok mereka.
- e. **Mempromosikan, mengembangkan, dan memelihara hubungan manajemen pekerja proyek yang transparan:** mengidentifikasi berbagai jenis pekerja proyek dan menetapkan bagaimana mereka akan dikelola berdasarkan hubungan kerja dan sesuai dengan persyaratan ESS dan hukum negara tuan rumah yang berlaku
- f. **Menyediakan sarana yang dapat diakses oleh pekerja proyek untuk menyampaikan permasalahan di tempat kerja:** mekanisme pengaduan tingkat proyek akan dirancang untuk menangani kondisi ketenagakerjaan dan kerja, serta menyediakan sarana pengaduan rahasia dan Tindakan perlindungan khusus untuk permasalahan SEAH.

***Detail lebih lanjut disertakan dalam slide berikutnya**



Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

Standar Baru dan Persyaratan yang diperbaiki

Pendekatan Pekerja Anak (konsisten dengan ILO C138 dan C182):

Peminjam tidak akan mempekerjakan atau melibatkan :

- Di bawah usia 15 (atau lebih tinggi menurut undang-undang ketenagakerjaan negara tuan rumah) – dilarang mempekerjakan anak di bawah usia wajib sekolah
- Di bawah usia 18 tahun – tidak boleh bekerja jika bersifat eksploitatif secara ekonomi atau cenderung membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan anak, atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial
- Pengecualian: Usia 13-15 tahun diizinkan untuk pekerjaan ringan yang tidak (i) membahayakan kesehatan atau perkembangan mereka dan (ii) mengganggu kehadiran mereka di sekolah, partisipasi mereka dalam orientasi kejuruan atau program pelatihan jika undang-undang negara tuan rumah mengizinkan pekerjaan tersebut, konsisten dengan konvensi internasional yang berlaku.

Pendekatan Kerja Paksa (konsisten dengan ILO C029 dan C105)

Definisi

Semua jenis pekerjaan atau jasa yang diminta oleh seseorang di bawah ancaman hukuman dan untuk itu orang tersebut tidak secara sukarela bekerja (definisi dari ILO C029 tentang Kerja Paksa)

- Jika kerja paksa atau bentuk praktek perburuan eksploitatif lainnya teridentifikasi, peminjam akan segera mengambil tindakan perbaikan untuk menghilangkan praktik-praktik tersebut dari proyek.
- Peminjam tidak akan melibatkan perdagangan orang

Status Ratifikasi konvensi ILO tentang Kerja paksa dan pekerja anak (dari 39 DMC ADB yang menjadi anggota ILO)*

Kerja paksa		Pekerja anak	
C029	C105	C138	C182
36	32	35	40

*excludes non ILO DMCs: Bhutan, China, India, Tonga, Laos



Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

Standar Baru dan Persyaratan yang diperbaiki

5. Pendekatan untuk mencegah penggunaan kerja paksa dan pekerja anak

- Mengidentifikasi dan menilai risiko potensial atau aktual dari pekerja anak, kerja paksa, dan/atau masalah keselamatan serius yang dapat timbul sehubungan dengan semua jenis pekerja proyek dalam **konteks proyek**.
- Fokusnya adalah pada risiko tingkat proyek (misalnya, siapa pekerja proyek; seberapa besar tenaga kerja; apakah ada kemungkinan risiko pekerja anak, kerja paksa atau masalah keselamatan serius di antara pekerja proyek yang diidentifikasi dalam proyek; informasi apa yang dapat diverifikasi tersedia?).
- Jika ada risiko signifikan pekerja anak atau kerja paksa yang terkait dengan pekerja pemasok utama dan pemasok yang dilibatkan oleh pemasok utama, persyaratan ESF tentang pekerja anak dan kerja paksa juga diperluas ke pekerja dan pemasok tersebut, sebanding dengan kontrol atau pengaruh terhadap pemasok utama.
- Hal ini konsisten dengan pendekatan MDB lainnya seperti IFC, WB, IDB, EBRD, dan AfDB. AIIB tidak memasukkan bahasa khusus apa pun pada pemasok utama tetapi memiliki persyaratan menyeluruh berikut: "Jika kasus pekerja anak atau kerja paksa teridentifikasi, ambil langkah segera untuk memperbaikinya, untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, dan untuk memfasilitasi rehabilitasi korban."



Pengadaan Tanah dan Pembatasan Penggunaan Lahan (LA/LUR)

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Diperbaiki

Ruang lingkup: mencakup (i) Pengadaan tanah /pembatasan penggunaan lahan secara paksa, (ii) persyaratan uji tuntas untuk transaksi lahan secara sukarela dan pembatasan penggunaan lahan, (iii) kegiatan yang dilakukan sebelum proyek, tetapi yang dilakukan atau dimulai sebagai antisipasi, atau dalam persiapan untuk suatu proyek

Klasifikasi Risiko: Ambang batas numerik untuk kategorisasi pemukiman kembali tidak secara sukarela dihapus (sekarang mempertimbangkan dampak / risiko keseluruhan)

Cakupan: fasilitas terkait, dampak sosial kumulatif dan / atau masalah warisan memerlukan mitigasi risiko dan dampak LA / LUR, dalam pengaruh dan kontrol peminjam / klien

Dampak: (i) mencakup pemindahan ekonomi dan fisik secara penuh, sebagian, permanen, dan/atau sementara; (ii) mencakup orang-orang yang terkena dampak yang tidak memiliki hak kepemilikan hak atas properti dan penggunaan seara formal, tradisional, atau dapat dikenali berdasarkan undang-undang negara tuan rumah yang menempati atau memanfaatkan tanah

Tanggal batas: Batas waktu yang ditetapkan untuk umum akan ditentukan untuk kompensasi dan tujuan manfaat lainnya

Penilaian Dampak: menyiapkan rencana pembebasan lahan dan pemukiman kembali (LAP) yang proporsional dengan dampak, memberikan perhatian khusus pada yang tertinggal atau rentan dan gender, memastikan keterlibatan pemangku kepentingan, mekanisme pengaduan dan keterbukaan informasi

Kompensasi/Bantuan: memberikan kompensasi dan hak bagi orang-orang yang terkena dampak proyek. Menyediakan perumahan yang layak dengan jaminan kepemilikan dan keamanan di lokasi pemukiman kembali bagi para pengungsi fisik

Kerangka Kerja Pengadaan Tanah (LAF): jika desain teknik akhir belum tersedia pada saat sudah ada persetujuan ADB atas suatu proyek, dan dampaknya tidak pasti, LAF dapat disiapkan setelah memberikan justifikasi berdasarkan pelingkupan terperinci

Pemantauan kepatuhan LAP: memastikan pelaksanaan LAP sebelum dimulainya pekerjaan sipil, dan pemantauan penyelesaian pada saat akhir proyek



Masyarakat adat (IP)

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Diperbarui

Identifikasi IP berdasarkan 4 kriteria kekhasan(i) identifikasi diri, (ii) keterikatan kolektif dengan tanah, (ii) hak adat dan (iv) bahasa yang berbeda. (Catatan, kriteria "kerentanan" di SPS telah dihilangkan)

BCS diganti dengan FPIC: PADIATAPA diperlukan dalam tiga keadaan: (i) ketika proyek memiliki dampak buruk pada lahan dan sumber daya alam IP; (ii) menyebabkan relokasi IP dari lahan tersebut; (iii) dampak signifikan terhadap warisan budaya IP yang berdampak signifikan terhadap identitas dan budaya mereka, dan / atau terhadap aspek seremonial dan / atau spiritual dalam kehidupan mereka

Partisipasi dan konsultasi yang bermakna: proses inklusif, memberikan waktu yang cukup untuk proses pengambilan keputusan kolektif IP dengan perhatian khusus pada yang kelompok yang kurang beruntung atau rentan.

Penilaian Dampak Sosial: memerlukan penilaian terhadap dampak tidak berwujud, risiko kontekstual, keterkaitan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem

IP yang Hidup Dalam Isolasi Sukarela: Menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk mengenali, menghormati, dan melindungi tanah, wilayah, budaya IP tersebut dan menghindari semua kontak yang tidak diinginkan dengan mereka yang dapat diakibatkan oleh proyek

Rencana Masyarakat Adat: disusun berdasarkan penilaian dampak dan konsultasi yang bermakna, proporsional dengan dampak proyek yang dinilai pada komunitas IP

Anggaran: Sumber daya yang memadai untuk memberi kompensasi kepada komunitas IP dan untuk langkah-langkah mitigasi

Mekanisme Pengaduan: Menetapkan mekanisme yang mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa adat IP jika sesuai, dan yang memastikan pengadu dilindungi dari pembalasan

Pemantauan dan pelaporan: proporsional dengan risiko dan dampak proyek. Proyek dengan dampak merugikan yang signifikan membutuhkan monitor eksternal yang berkualitas dan berpengalaman



Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi

Standar Baru dan Persyaratan yang diperbaiki

Develop a Stakeholder Engagement Plan: menjelaskan persyaratan konsultasi yang bermakna, mendorong partisipasi dengan cara yang aman dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Dapat berupa dokumen yang berdiri sendiri atau sebagai bagian dari dokumen pengamanan lainnya

Kelompok yang marjinal atau rentan: diidentifikasi melalui keterlibatan pemangku kepentingan dan memastikan kebutuhan dan kekhawatiran mereka diakui dan dipertanggungjawabkan dalam keterlibatan pemangku kepentingan dan proses pengungkapan informasi dan dalam mekanisme pengaduan

Membangun mekanisme pengaduan yang dapat diakses: pada tahap paling awal untuk memastikan respons dan pengelolaan keluhan yang tepat waktu. Persyaratan yang jelas untuk menangani tuduhan pembalasan, pelecehan, intimidasi, atau diskriminasi, dan mengambil tindakan perbaikan yang tepat. Ketentuan untuk menangani keluhan anonim

Mengungkapkan informasi proyek sedini mungkin dalam persiapan proyek dan dalam jangka waktu yang memungkinkan konsultasi yang berarti dengan pemangku kepentingan tentang desain proyek, tetapi tidak lebih dari penilaian proyek ADB atau persetujuan kredit akhir

Alokasikan sumber daya keuangan dan manusia yang memadai untuk memastikan implementasi rencana keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk pengungkapan informasi dan mekanisme pengaduan. Ahli pihak ketiga yang memenuhi syarat dapat dilibatkan berdasarkan kompleksitas proyek untuk memantau dan melaporkan implementasi dan rekomendasi untuk menyelesaikan kesenjangan dan kekhawatiran yang teridentifikasi

Sesi 4: Ringkasan Persyaratan E&S untuk Modalitas dan Produk Pembiayaan dan PIAL

Takako Morita

Penasihat Utama, Kantor Penasihat Umum, ADB



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Aplikasi Pengamanan di Seluruh Modalitas Pembiayaan

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Diperbaiki

Persyaratan untuk Berbagai Modalitas dan Produk Pembiayaan

- Dokumen mandiri yang menetapkan tanggung jawab ADB dan persyaratan peminjam/klien untuk mengelola risiko dan dampak E&S yang berlaku untuk berbagai jenis modalitas dan produk pembiayaan
- **Lingkup aplikasi:** menetapkan persyaratan ADB dan peminjam / klien untuk modalitas pinjaman yang berbeda:
 - pinjaman sektor, bantuan darurat, fasilitas pembiayaan multitranches (MFF)
 - pinjaman berbasis kebijakan (PBL) dan program pengembangan sektor
 - Pinjaman berbasis hasil(RBL)
 - pembiayaan kesiapan proyek, fasilitas pembiayaan pengeluaran kecil, bantuan teknis(TAs)
 - Perantara keuangan(FI) dan keuangan korporasi

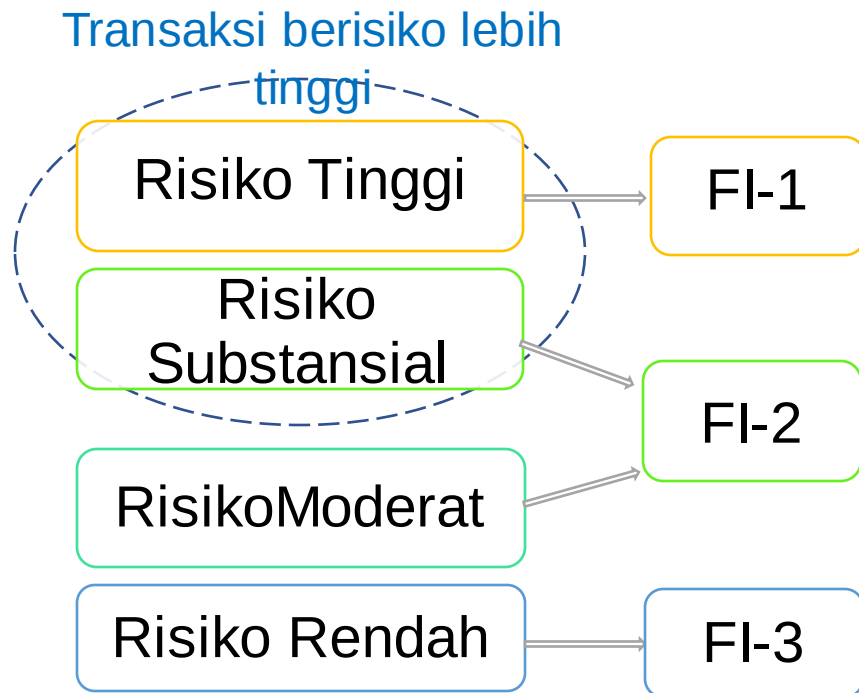
Ketentuan dan persyaratan baru:

- Menetapkan penilaian E&S tingkat tinggi dan pendekatan manajemen untuk membantu memandu modalitas dan produk pembiayaan di masa depan
- Mengkonsolidasikan persyaratan E&S untuk semua modalitas pembiayaan dan produk yang dikembangkan pasca adopsi SPS
- Cakupan untuk TA terbatas pada kegiatan percontohan dan reformasi kebijakan dengan risiko E&S
- Memberikan rincian lebih lanjut untuk Perantara Keuangan dan Pembiayaan Korporasi

Penerapan Upaya Perlindungan berbagai Modalitas Pembiayaan

Klasifikasi Risiko Perantara Keuangan

Semua transaksi yang melibatkan FI diklasifikasikan sebagai "FI" dengan sub-klasifikasi berikut berdasarkan profil risiko E&S dari portofolio transaksi yang diusulkan yang didukung dengan pembiayaan ADB:



FI-1: eksposur keuangan terhadap aktivitas bisnis dengan potensi risiko dan dampak E&S merugikan yang signifikan dan beragam, tidak dapat diubah, atau belum pernah terjadi sebelumnya

FI-2: potensi risiko dan dampak E&S merugikan terbatas yang jumlahnya sedikit, umumnya spesifik lokasi, sebagian besar dapat dibalik, dan siap ditangani melalui langkah-langkah mitigasi; atau mencakup sejumlah kegiatan bisnis yang sangat terbatas dengan potensi risiko atau dampak lingkungan atau sosial yang merugikan secara signifikan yang beragam, tidak dapat diubah, atau belum pernah terjadi sebelumnya

FI-3: paparan keuangan terhadap kegiatan bisnis yang sebagian besar memiliki dampak lingkungan atau sosial yang minimal atau tidak merugikan

Transaksi Risiko Lebih Tinggi- Untuk FI dengan portofolio dan/atau usulan aktivitas dan transaksi yang menghadirkan risiko E&S tinggi hingga substansial (sebagian atau seluruh portofolio FI-1 dan FI-2). Transaksi yang didukung oleh pembiayaan ADB ini akan menerapkan ESS

Aplikasi Pengamanan di Seluruh Modalitas Pembiayaan

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Ditingkatkan

Perantara Keuangan(FI)

Tanggung jawab ADB:

- Melakukan uji tuntas, menentukan klasifikasi risiko E&S, meninjau dan memberikan panduan tentang kebutuhan dan kecukupan ESMS untuk digunakan oleh FI
- Meninjau dan mengungkapkan informasi FI yang relevan (misalnya, ringkasan ESMS, laporan pemantauan, penilaian yang relevan, dan alat manajemen)
- ADB akan meninjau semua transaksi berisiko tinggi yang dibiayai oleh ADB

Persyaratan FI:

- Mewajibkan FI-1 dan FI-2 untuk mengembangkan EMS, sebanding dengan sifat dan skala risiko dan dampak E&S yang terkait dengan aktivitas dan transaksi yang didukung oleh pembiayaan ADB. Untuk FI-3, prosedur penyaringan E&S perlu mengkonfirmasi risiko atau dampak E&S minimal atau tidak merugikan
- **Transaksi berisiko lebih tinggi:** merujuk semua transaksi yang dibiayai untuk peninjauan, pembersihan, dan pengungkapan ADB; laporan pemantauan akan berisi rincian setiap kegiatan dan transaksi yang didukung oleh pembiayaan ADB
- Membutuhkan keterlibatan pemangku kepentingan dan mekanisme pengaduan, dan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja

Aplikasi Upaya Perlindungan di Seluruh Modalitas Pembiayaan

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Diperbaiki

Pembiayaan Korporasi

Tanggung jawab ADB:

- Melakukan uji tuntas, menentukan klasifikasi risiko E&Sion
- Meninjau dan memberikan panduan tentang kebutuhan dan kecukupan ESMS untuk digunakan oleh klien keuangan perusahaan,
- Meninjau dan mengungkapkan informasi yang relevan (misalnya, ringkasan ESMS, laporan pemantauan, penilaian yang relevan, dan alat manajemen).

Persyaratan klien pembiayaan korporasi :

- Mengembangkan ESMS untuk kegiatan dan transaksi yang didukung oleh pembiayaan ADB yang menghadirkan risiko dan dampak E&S tinggi, substansial atau sedang, sebanding dengan sifat dan skala risiko dan dampak E&S.
- Persyaratan untuk kegiatan dan transaksi yang dialokasikan, dan untuk ekuitas dan tujuan umum.
- Mensyaratkan keterlibatan pemangku kepentingan dan mekanisme pengaduan, dan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja.

Daftar Kegiatan Investasi yang Dilarang

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Diperbaiki

- Daftar kegiatan investasi yang dilarang (PIAL) adalah daftar kegiatan yang tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan ADB.
- MDB memiliki pendekatan yang berbeda sehubungan dengan pengecualian; Beberapa tidak memiliki daftar eksplisit, sementara yang lain memiliki daftar pengecualian yang lebih luas.
- Kebijakan yang diusulkan mempertahankan daftar kegiatan yang sama tetapi menambahkan larangan baru dari Kebijakan Energi ADB (2021). Ini berkaitan dengan (i) pembangkit listrik tenaga batu bara dan pembangkit listrik tenaga batu bara; (ii) penambangan, pemrosesan, penyimpanan, atau pengangkutan batubara; (iii) proyek minyak hulu atau tengah; dan (iv) eksplorasi gas alam atau pengeboran.
- Pembiayaan produksi, atau perdagangan, atau penggunaan serat asbes sama sekali dilarang berdasarkan kebijakan baru. Ini adalah perubahan dari SPS saat ini, yang sebelumnya boleh menggunakan lembaran semen asbes yang dibatasi dengan kandungan asbes kurang dari 20%. Larangan ini tidak berlaku untuk proyek yang melibatkan pembuangan asbes yang ada, asalkan rencana pengelolaan asbes yang sesuai diadopsi untuk dibuang.

Kerangka Lingkungan Hidup dan Sosial

Rencana Pengembangan Kapasitas dan Peluncuran



Tujuan:

- Memastikan staf ADB dan peminjam/klien memiliki keterampilan, kapasitas, dan panduan serta alat pendukung yang diperlukan untuk menerapkan sepenuhnya ESF

Waktu program:

- **ESF akan efektif 12 bulan setelah persetujuan Dewan** I kebijakan (diharapkan pada Q2 2025)
- Implementasi rencana peluncuran kebijakan akan dimulai pada tahun 2023 dan berlanjut selama 3 tahun setelah persetujuan Dewan

Kegiatan program:

- Perumusan rencana pengembangan kapasitas 3 tahun yang komprehensif untuk DMC dan klien sektor swasta untuk memfasilitasi transisi yang lancar
- **Prosedur implementasi untuk staf-** Manual Operasi dan Instruksi Staf
- **Catatan panduan** untuk setiap ESS dan topik yang dipilih
- **Materi pelatihan-** untuk DMC, klien sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya untuk menerapkan persyaratan ESS (dengan e-learning, video, program pelatihan, template etc.)
- **Akreditasi** staf dan program sertifikasi untuk pemangku kepentingan lainnya

Proses keterlibatan

- Program pelatihan tersedia secara online, serta penyampaian pelatihan di DMC level
- Menyasar lembaga pelaksana dan pelaksana serta klien sektor swasta
- Program orientasi untuk pemangku kepentingan lainnya
- Proyek tambahan dengan dukungan proyek
- Keterkaitan dengan program negara dan dukungan kapasitas yang lebih luas

Kemitraan:

- Kolaborasi dengan sumber daya regional dan DMC yang ada, termasuk pusat pembelajaran safeguards
- Kolaborasi dengan program pengembangan kapasitas MDB

Langkah berikutnya

Bruce Dunn

Direktur, Kantor Upaya Perlindungan, ADB



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE



Konsultasi Draft ESF Tahap Selanjutnya

Konsultasi Regional dengan Pemerintah

- Meliputi Asia Tengah dan Barat, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Pasifik
- Acara yang akan diadakan di Fiji, Pakistan, Filipina dan India
- Sesi tatap muka dengan perwakilan pemerintah tingkat tinggi
- Meliputi Asia Tengah dan Barat, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Pasifik

Konsultasi Dalam Negeri dengan Pemerintah dan OMS

- Pertemuan langsung dengan perwakilan pemerintah di 7 DMC (RRT, Fiji, Pakistan, Indonesia, Filipina, India, Kamboja)
- Format hibrid terpisah untuk OMS

Konsultasi Regional yang Berfokus pada OMS

- Desain adalah pekerjaan yang sedang berjalan
- Format online
- Desain adalah pekerjaan yang sedang berjalan
- Format online

Konsultasi Sektor Swasta

- 3 diskusi kelompok terfokus (FGD) online, diselenggarakan berdasarkan jenis transaksi

Konsultasi Lainnya

- Negara anggota non-regional
- LKM sejawat dan organisasi internasional
- Negara anggota non-regional
- LKM sejawat dan organisasi internasional

Lini waktu

November 2023 to March 2024

Jadwal Preliminary

Negara Tuan Rumah	Konsultasi Regional	Konsultasi Pemerintah di Negara	Konsultasi CSO di Negara
Peoples Republic of China	-	2-3 Nov 2023	-
Pakistan	Ditunda ke tanggal lain	4-5 Dec 2023	6 Dec 2023
Indonesia	-	12-13 Dec 2023	11 Dec 2023
Philippines	Pemerintah Asia Timur & Tenggara Jakarta, 22-23 Januari 2024.	24-25 Jan 2024	26 Jan 2024*
India	Pemerintah Asia Selatan12-13 Feb 2024	14-16 Feb 2024	19 Feb 2024*
Fiji	Pemerintah Pasifik4-5 Mar 2024	6 Mar 2024	7 Mar 2024*
Cambodia	-	Mar 2024 (TBD)	-

* Pertemuan konsultasi berturut-turut dengan anggota Kelompok Penasihat Masyarakat Adat (IPAG)

- Konsultasi Regional yang berfokus pada CSO - Jan hingga Mar 2024 (tanggal tbc)
- Konsultasi Sektor Swasta – Mar 2024
- Pertemuan dengan OMS di Amerika Utara dan Eropa – Nov 2023 (tbc)

Cara Memberikan Umpan Balik



**Konsultasi Regional dan
Dalam Negeri, dan
Pertemuan Lainnya**



Email
safeguardsupdate@adb.org



**Online Feedback
Form in the ADB website**

Apa yang akan terjadi pada umpan balik Anda?

- Karena jumlah umpan balik yang diperkirakan tinggi, ADB tidak akan dapat menanggapi semua komentar satu per satu.
- Masukan pemangku kepentingan dari konsultasi, dan umpan balik yang diterima melalui berbagai platform akan didokumentasikan.
- Ringkasan konsultasi pemangku kepentingan akan diungkapkan di website.

Terima kasih!

<https://www.adb.org/who-we-are/about/safeguard-policy-review>
WEBPAGE

<https://www.facebook.com/ADBsafeguardreview>
FACEBOOK PAGE

safeguardsupdate@adb.org
E-MAIL



**SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE**



Gambaran Umum ESS 5 dan ESS 7

Irina Novikova

Spesialis Utama Upaya Perlindungan Sosial, OSFG

Tulsi Bisht

***Spesialis Senior Pembangunan Sosial (Upaya Perlindungan),
OSFG***



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE





Pengadaan Tanah dan Pembatasan Penggunaan Tanah (LA/LUR) Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Diperbaiki

Ruang lingkup: mencakup (i) Pengadaan tanah secara tidak sukarela/pembatasan penggunaan tanah, (ii) persyaratan uji tuntas untuk transaksi tanah sukarela dan pembatasan penggunaan tanah, (iii) kegiatan yang dilakukan sebelum proyek, tetapi yang dilakukan atau kegiatan yang dimulai untuk mengantisipasi suatu proyek, atau dalam persiapan untuk suatu proyek.

Penilaian dan Klasifikasi Risiko: ESIA terintegrasi, tidak ada ambang batas numerik yang berdiri sendiri untuk kategorisasi pemukiman kembali tak sukarela (ESIA sekarang mempertimbangkan dampak / risiko keseluruhan). Dampak LA / LUR selanjutnya dapat diklasifikasikan untuk tujuan aplikasi ESS5.

Cakupan: ESS1 dan ESS5 Fasilitas terkait/dampak sosial kumulatif/fasilitas yang sudah ada, perlu mitigasi risiko dan dampak LA/LUR, dalam pengaruh dan kendali peminjam/klien; dampak LA / LUR masa lalu dalam antisipasi dan dalam persiapan proyek.

Dampak LA/LUR: (i) mencakup perpindahan ekonomi dan fisik penuh, sebagian, permanen, dan/atau sementara; (ii) melindungi orang-orang yang terkena dampak tanpa hak properti dan penggunaan formal, tradisional, atau dapat dikenali berdasarkan undang-undang negara tuan rumah yang menempati atau memanfaatkan tanah.

Penilaian Dampak: menyusun rencana pengadaan tanah (LAP) yang proporsional dengan dampak, memberikan perhatian khusus pada yang termarginalkan atau rentan dan gender, memastikan keterlibatan pemangku kepentingan, mekanisme pengaduan dan keterbukaan informasi.



Pembebasan Lahan dan Pembatasan Penggunaan Lahan (LA/LUR) Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Ditingkatkan

Kompensasi/Bantuan: memberikan kompensasi dan hak bagi orang-orang yang terkena dampak proyek. Menyediakan perumahan yang layak dengan jaminan kepemilikan dan keselamatan di lokasi pemukiman kembali bagi orang-orang yang dipindahkan secara fisik.

Kerangka Kerja Pengadaan Tanah (LAF): jika desain teknik akhir atau penilaian menyeluruh belum tersedia pada saat persetujuan ADB atas suatu proyek, dan dampaknya tidak pasti, LAF dapat disiapkan setelah memberikan justifikasi berdasarkan pelingkupan terperinci dan anggaran tentatif.

Pemantauan LAP: memastikan pelaksanaan LAP sebelum dimulainya pekerjaan sipil melalui tinjauan kesesuaian, dan pemantauan penyelesaian pada saat penutupan proyek.

Pengungkapan: memastikan pengungkapan semua instrumen LA / LUR.

Tujuan ESS5

1. Menghindari **perpindahan ekonomi** dan **fisik** Atau, ketika tidak dapat dihindari, minimalkan perpindahan tersebut dengan mempertimbangkan desain dan lokasi proyek alternatif yang layak.
2. Menghindari **penggusuran paksa**.
3. Mengurangi risiko dan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan yang tidak dapat dihindari dari LA / LUR dengan (i) memberikan kompensasi secara tepat waktu untuk kehilangan aset dengan **Biaya penggantian** secara penuh, dan (ii) Membantu **orang terdampak** dalam upaya mereka untuk meningkatkan atau setidaknya memulihkan mata pencaharian dan standar hidup mereka secara riil relatif setara sebelum perpindahan atau sebelum dimulainya implementasi proyek, mana yang lebih tinggi.
4. Meningkatkan mata pencaharian dan kondisi kehidupan kelompok **marjinal atau rentan**, termasuk dengan menyediakan perumahan yang layak dengan layanan penting, utilitas, dan **jaminan kepemilikan** bagi mereka yang dipindahkan secara fisik.
5. Memastikan bahwa kegiatan LA / LUR direncanakan dan dilaksanakan melalui **Keterlibatan pemangku kepentingan** yang tepat termasuk keterbukaan informasi, **konsultasi yang bermakna**, dan manajemen penanganan keluhan.

Lingkup ESS5

1. **LA / LUR** tidak sukarela.

2. **Transaksi LA/LUR sukarela** dengan pengecualian transaksi antara pembeli dan penjual (*Willing Buyer Willing Seller* – transaksi pasar yang dicatat secara sah: misalnya, pembelian & penjualan akan ditangani berdasarkan ESS1).

*** Aplikasi ke fasilitas terkait (via ESS1)

*** Transaksi yang dilakukan sebelum proyek dimulai sebagai antisipasi dan dalam persiapan proyek (batas waktu retroaktif, tolok ukurnya adalah ESS5).

*** Tidak berlaku untuk dampak terhadap pendapatan dan mata pencaharian yang bukan merupakan dampak langsung dari LA / LUR = > dinilai dan dimitigasi berdasarkan ESS1.

*** Melindungi pihak ketiga yang terkena dampak WBWS.

ESS5: Peningkatan cakupan konsep dan definisi

Pembatasan Penggunaan Lahan:

- ✓ Pembatasan atau larangan yang dikenakan pada penggunaan: diperkenalkan secara langsung dan diberlakukan sebagai hasil dari proyek
- ✓ Pengambilalihan tanah negara/pribadi
- ✓ Tanah/area yang menjadi tidak dapat digunakan atau tidak dapat diakses
- ✓ Pembatasan penggunaan sumber daya alam, taman dan kawasan lindung
- ✓ Pembatasan pemanfaatan wilayah perairan (*waterbodies*)/air tawar dan laut
- ✓ Kemudahan dan zona aman

Mata Pencarian dan Sumber Mata Pencarian:

- ✓ Berbagai macam cara dan sarana untuk memperoleh penghidupan
- ✓ Termasuk sumber pendapatan dan pendapatan informal
- ✓ Subsisten, konsumsi sendiri dan produksi sendiri

*** Pemukiman Kembali Tak Sukarela: Tidak digunakan secara langsung dalam judul, tetapi digunakan untuk perpindahan fisik

ESS5: Persyaratan Umum untuk Semua Transaksi

I. Keterlibatan pemangku kepentingan dan GRM

II. Penilaian dampak LA / LUR

- ✓ Sensus dan studi dasar
- ✓ Tanggal batas waktu
- ✓ Inventarisasi aset yang hilang, sumber mata pencaharian, akses terhadap aset
- ✓ Penilaian

III. Planning

- ✓ LAP vs. LAF
- ✓ Anggaran

IV. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

- ✓ Pelaporan kemajuan, termasuk penyelesaian kegiatan LA / LUR sebelum kepemilikan lokasi
- ✓ Pelaporan penyelesaian/Pelaporan evaluasi

V. Kapasitas, Desain Proyek, Pengadaan, dan Manajemen Kontrak

VI. Penekanan pada kelompok Tertinggal dan Rentan

ESS5: LA / LUR Pengadaan tanah yang tidak sukarela

Sorotan Utama:

- ✓ Tidak ada perubahan besar dalam persyaratan
- ✓ Klarifikasi lebih lanjut diberikan mengenai perlakuan terhadap keamanan kepemilikan (*tenurial*), relokasi fisik sementara, pemulihan dan peningkatan mata pencaharian
- ✓ Klarifikasi ditambahkan mengenai penggusuran paksa
- ✓ Klarifikasi ditambahkan mengenai penggunaan rekening *escrow* dan akun terindeks serupa
- ✓ Definisi penyelesaian yang dinegosiasikan direvisi: sekarang berada di bawah LA / LUR secara tidak suka rela

ESS5: Transaksi Pengadaan Tanah LA/LUR Sukarela

Sorotan Utama:

- ✓ Kriteria untuk membedakan antara transaksi sukarela dan tidak sukarela
- ✓ Kriteria umum berlaku berdasarkan konteks
- ✓ Uji Tuntas (DD) berbeda berdasarkan sifat transaksi sukarela (misalnya, donasi tanah sukarela)
- ✓ Uji Tuntas (DD) untuk transaksi pasar dilakukan berdasarkan ESS1
- ✓ Jika WBWS mempengaruhi pihak ketiga, ESS5 berlaku secara langsung

ESS5: Penggunaan Rencana vs. Kerangka Kerja

Rencana mengacu pada instrumen:

- ✓ didasarkan pada *Detailed Engineering Design* (DED)
- ✓ Memiliki penilaian menyeluruh berdasarkan sensus dan data dasar (*baseline*) lengkap untuk semua orang yang terkena dampak (misalnya, kriteria kerentanan dan signifikansi dampak) dan memenuhi semua persyaratan lain untuk inventarisasi aset dan penilaian

Kerangka mengacu pada instrumen:

- ✓ Yang tidak memenuhi persyaratan penilaian menyeluruh
- ✓ Menggunakan pelingkupan dan anggaran yang terperinci



Masyarakat adat (IP)

Ketentuan Baru dan Persyaratan yang Ditingkatkan

Identifikasi IP berdasarkan 4 kriteria kekhasan (i) identifikasi diri, (ii) keterikatan kolektif dengan tanah, (ii) hak adat dan (iv) bahasa yang khas. (Catatan, kriteria "kerentanan" di SPS telah dihapus)

BCS digantikan oleh FPIC: PADIATAPA diperlukan dalam tiga keadaan: (i) ketika proyek memiliki dampak buruk pada lahan IP dan sumber daya alam; (ii) menyebabkan relokasi IP dari lahan mereka; (iii) dampak signifikan terhadap warisan budaya IP yang material bagi identitas dan budaya mereka, dan / atau aspek seremonial dan / atau spiritual dari kehidupan mereka

Partisipasi dan konsultasi yang bermakna: proses inklusif, memberikan waktu yang cukup untuk proses pengambilan keputusan kolektif IP dengan perhatian khusus pada yang kelompok tertinggal atau rentan.

Penilaian Dampak Sosial: membutuhkan asesmen dampak tidak berwujud, risiko kontekstual, keanekaragaman hayati dan hubungan jasa ekosistem

Catatan: BCS = dukungan komunitas luas;
FPIC = persetujuan di awal tanpa paksaan;
IP = Masyarakat Adat

IP Hidup Dalam Isolasi Sukarela: Menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk mengenali, menghormati, dan melindungi tanah, wilayah, budaya IP tersebut dan menghindari semua kontak yang tidak diinginkan dengan mereka akibat suatu proyek

Rencana Masyarakat Adat: disiapkan berdasarkan penilaian dampak dan konsultasi yang bermakna, proporsional dengan dampak proyek yang dinilai pada komunitas IP

Anggaran: Sumber daya yang memadai untuk memberi kompensasi kepada komunitas IP dan untuk langkah-langkah mitigasi

Mekanisme Pengaduan: Menetapkan mekanisme yang mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa adat IP, dan yang memastikan pengadu dilindungi dari pembalasan

Pemantauan dan pelaporan: proporsional dengan risiko dan dampak proyek. Proyek dengan dampak merugikan yang signifikan membutuhkan monitor eksternal yang berkualitas dan berpengalaman

Pendahuluan

- Kebijakan E&S memberikan pertimbangan khusus untuk IP karena ADB mengakui bahwa **Masyarakat adat** sangat rentan akibat proyek tertentu. Masyarakat Adat semakin terancam karena program pembangunan melanggar wilayah yang secara tradisional mereka miliki, tempati, gunakan, atau pandang sebagai wilayah leluhur. Mereka terkait erat dengan tanah tempat mereka tinggal dan sumber daya alam tempat mereka bergantung. Mereka sangat rentan jika tanah dan sumber daya mereka diubah, ditambah, atau terdegradasi secara signifikan.
- Di Asia dan Pasifik, komunitas adat individu mencerminkan keragaman yang luar biasa dalam budaya, sejarah, dan keadaan mereka saat ini. Di berbagai negara Masyarakat Adat dapat disebut dengan istilah yang dikaitkan dengan suku minoritas, komunitas budaya asli, penduduk asli, suku pegunungan, kebangsaan minoritas, *scheduled tribes*, kelompok suku, penghuni hutan, pemburu-pengumpul, penggembala, atau kelompok nomaden lainnya.
- ESS7 mengakui bahwa **Masyarakat Adat** sering berada di antara segmen populasi yang paling termarginalkan dan rentan. Dalam banyak kasus, status ekonomi, sosial, dan hukum mereka membatasi kapasitas mereka untuk mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam dan budaya dan dapat membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan dengan cara yang sesuai dengan pandangan dunia mereka.

Pendahuluan

- Kelompok IP mungkin juga tidak menerima akses yang adil untuk memperoleh manfaat proyek **sesuai budaya**, dan mereka mungkin tidak diajak berkonsultasi secara memadai tentang desain atau implementasi proyek yang akan sangat mempengaruhi kehidupan atau komunitas mereka.
- ESS7 mengakui bahwa kekayaan intelektual tidak secara otomatis mendapat manfaat dari pembangunan dan upaya khusus diperlukan untuk melibatkan Masyarakat Adat dalam perencanaan program pembangunan yang berdampak pada mereka dan tanah serta wilayah mereka.
- Proyek dapat menciptakan peluang bagi Masyarakat Adat untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari kegiatan terkait proyek yang dapat membantu mereka memenuhi aspirasi mereka untuk pembangunan ekonomi dan sosial.

1. Memastikan **Masyarakat adat** tidak terkena dampak buruk akibat dari proyek atau, jika penghindaran tidak memungkinkan dilakukan, meminimalkan, memitigasi, dan / atau memberikan kompensasi atas dampak tersebut;
2. Merancang dan melaksanakan proyek dengan cara yang menumbuhkan penghormatan penuh terhadap identitas, martabat, hak asasi manusia, sistem mata pencaharian, dan keunikan budaya Masyarakat Adat sebagaimana didefinisikan oleh Masyarakat Adat itu sendiri;
3. Memastikan Masyarakat Adat menerima manfaat sosial dan ekonomi yang **sesuai dengan budayanya** dan dapat berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek yang berdampak pada mereka;
4. Mempromosikan manfaat dan peluang pembangunan berkelanjutan bagi Masyarakat Adat dengan cara yang sesuai dengan budaya mereka;
5. Memastikan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) dalam tiga keadaan yang dijelaskan dalam ESS7 ini;
6. Mengakui, menghormati, dan melestarikan budaya, pengetahuan, dan praktik Masyarakat Adat jika memungkinkan dalam konteks proyek, dan mempertimbangkan kesempatan untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi dengan cara dan dalam kerangka waktu yang dapat diterima oleh mereka, sebagaimana mestinya.

Identifikasi IP

Masyarakat Adat mengacu pada kelompok sosial dan budaya tertentu yang memiliki karakteristik berikut dalam berbagai tingkatan:

1. identifikasi diri sebagai anggota kelompok sosial dan budaya asli yang berbeda dan pengakuan atas identitas oleh orang lain
2. **Keterikatan kolektif** terhadap wilayah yang berbeda secara geografis atau wilayah leluhur atau wilayah yang digunakan atau dihuni secara musiman, termasuk rute nomaden dan *transhumance* di wilayah yang terkena dampak proyek dan terhadap sumber daya alam di daerah dan wilayah ini;
3. lembaga, hukum, atau peraturan budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat dan budaya dominan;
4. Bahasa atau dialek yang berbeda, seringkali berbeda dari bahasa resmi negara atau wilayah.

ESS7 juga berlaku bagi kelompok yang telah berasimilasi, diarusutamakan, kehilangan Bahasa atau dialek yang berbeda, atau kehilangan **keterikatan kolektif** terhadap suatu daerah atau wilayah leluhur yang berbeda di daerah yang terkena dampak proyek karena **pemutusan hubungan kerja secara paksa**, konflik, program pemukiman kembali pemerintah, perampasan tanah mereka, bencana alam, atau penggabungan wilayah tersebut ke dalam kawasan perkotaan.

ESS7 ini akan berlaku bila ada **Masyarakat Adat**, atau memiliki **keterikatan kolektif** terhadap, **wilayah** yang terkena dampak proyek yang diusulkan. Kebijakan ini akan berlaku terlepas dari apakah Masyarakat Adat terkena dampak secara positif atau negatif, langsung atau tidak langsung, dan terlepas dari signifikansi dari dampak tersebut.

Persyaratan Peminjam

- Penilaian Dampak bagi Masyarakat Adat – penilaian dampak langsung, tidak langsung dan positif dan negatif (sosial, budaya, ekonomi); konteks hukum negara setempat dengan mengacu pada Masyarakat Adat; kerentanan yang ada; data dasar status sosial-budaya dan ekonomi Masyarakat Adat yang terkena dampak.
- Konsultasi yang bermakna - konsultasi inklusif dan partisipatif; mengidentifikasi perwakilan Masyarakat Adat yang tepat; metode konsultasi yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya; menyediakan waktu yang cukup untuk proses pengambilan keputusan kolektif; memberikan perhatian khusus pada masalah perempuan adat, pemuda, penyandang disabilitas, dan orang-orang dengan kelemahan atau kerentanan lainnya.
- Perencanaan Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan)
- Kelompok terpencil [Masyarakat adat](#) dengan kontak eksternal terbatas, juga dikenal sebagai orang-orang "dalam isolasi sukarela," "orang-orang terisolasi", atau orang-orang "dalam kontak awal," peminjam / klien akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengenali, menghormati, dan melindungi tanah dan wilayah mereka, lingkungan, kesehatan, dan budaya, dan untuk menghindari semua kontak yang tidak diinginkan dengan mereka sebagai konsekuensi dari proyek
- Memperluas manfaat proyek dengan [cara yang sesuai budaya mereka](#).

Persyaratan Peminjam

- Jika **Masyarakat adat** adalah satu-satunya atau mayoritas penerima manfaat proyek langsung, dan ketika hanya dampak positif yang diidentifikasi, peminjam / klien dapat memasukkan unsur-unsur IPP dalam keseluruhan desain proyek sebagai pengganti menyiapkan IPP terpisah.
- Jika Masyarakat Adat bukan satu-satunya penerima manfaat– IPP akan diperlukan tetapi dalam beberapa keadaan dan dengan justifikasi, peminjam / klien akan menyiapkan rencana pembangunan masyarakat yang lebih luas yang menangani semua penerima manfaat dari suatu proyek
- Perencanaan Masyarakat Adat (IPP) cukup dianggarkan.
- Menetapkan mekanisme pengaduan seperti yang dijelaskan dalam ESS10 - menjaga kerahasiaan identitas, mengatasi ancaman pembalasan; interpretasi/terjemahan untuk mengatasi hambatan/keterbatasan bahasa; Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa adat dan hukum adat.
- Pemantauan dan pengungkapan

Persyaratan Peminjam

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan dari Masyarakat Adat yang Terkena Dampak

Masyarakat adat mungkin sangat rentan terhadap kehilangan tanah, keterasingan dari tanah mereka, atau eksploitasi tanah dan akses ke sumber daya alam dan budaya. Sebagai pengakuan atas kerentanan ini, ADB akan meminta peminjam/klien untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) dari Masyarakat Adat yang terkena dampak proyek apabila diketahui terdapat kondisi yang dijelaskan dalam ESS7:

1. Memiliki dampak buruk pada tanah dan sumber daya alam yang tunduk pada kepemilikan tradisional atau di bawah penggunaan atau penguasaan adat;
 2. Menyebabkan relokasi komunitas Masyarakat Adat dari tanah dan sumber daya alam yang tunduk pada kepemilikan tradisional atau di bawah penggunaan atau pendudukan adat;
 3. Memiliki dampak signifikan terhadap **Warisan Budaya** Masyarakat Adat' yang bersifat signifikan bagi identitas dan budaya mereka, dan/atau aspek seremonial dan/atau spiritual kehidupan mereka.
- Tidak ada definisi PADIATAPA yang diterima secara universal.
 - Berlaku dari tahap konsep hingga penyelesaian proyek - melalui siklus proyek.
 - Dibangun di atas proses konsultasi yang bermakna dan dibangun melalui negosiasi dengan itikad baik.
 - Mungkin perlu mencari dukungan ahli termasuk organisasi Masyarakat Adat.
 - Perlu dipastikan pada saat penilaian. Jika PADIATAPA tidak dapat dipastikan untuk komponen tertentu, maka tidak akan diproses lebih lanjut.

Persyaratan Peminjam

- PADIATAPA tidak memerlukan kebulatan suara dan dapat dicapai bahkan ketika individu atau kelompok di dalam atau di antara yang terkena dampak proyek **Komunitas Masyarakat Adat** secara eksplisit tidak setuju.
- Persetujuan mengacu pada dukungan kolektif dari komunitas Masyarakat Adat yang terkena dampak proyek untuk kegiatan proyek yang mempengaruhi mereka, dicapai melalui proses **sesuai budaya**.
- Dokumentasi proses yang diterima bersama untuk melaksanakan negosiasi dengan itikad baik dan hasilnya termasuk semua kesepakatan yang dicapai serta perbedaan pandangan.
- Selama implementasi, pastikan bahwa tindakan yang diperlukan diambil dan manfaat atau peningkatan layanan yang disepakati disampaikan tepat waktu.
- Tanah Masyarakat Adat sering dimiliki secara tradisional atau di bawah penggunaan atau penguasaan adat. Mereka mungkin tidak memiliki hak hukum atas tanah seperti yang didefinisikan oleh **hukum yang berlaku di negara setempat**. Jika sebuah proyek melibatkan (i) kegiatan yang bergantung pada penetapan hak yang diakui secara hukum atas tanah dan wilayah yang secara tradisional dimiliki atau digunakan atau diduduki secara adat, atau (ii) akuisisi tanah tersebut, peminjam / klien akan menyiapkan rencana untuk pengakuan hukum atas kepemilikan tersebut. Tujuan dari rencana tersebut adalah (i) pengakuan hukum penuh atas sistem kepemilikan tanah adat Masyarakat Adat yang ada; atau (ii) konversi penggunaan adat menjadi hak kepemilikan komunal dan/atau individu. Jika tidak ada opsi yang memungkinkan berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara setempat, peminjam / klien akan memastikan bahwa rencana tersebut mencakup langkah-langkah untuk pengakuan hukum atas hak kustodian atau penggunaan jangka panjang Masyarakat Adat yang dapat diperbarui.

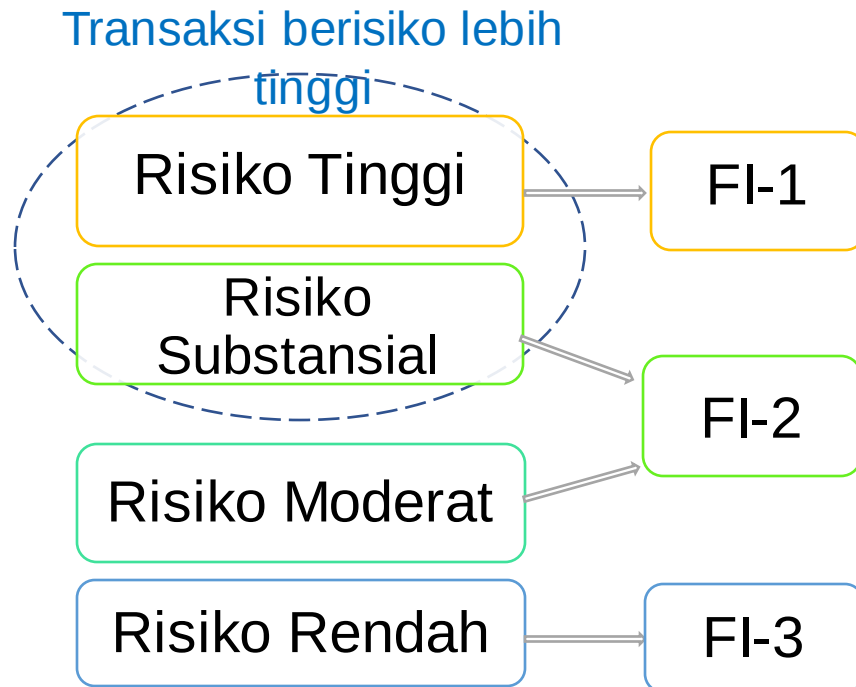
Persyaratan Peminjam

- Proyek yang melibatkan pengembangan komersial tanah atau sumber daya alam **Masyarakat adat**, Peminjam / klien akan menawarkan kompensasi dan peluang pembangunan berkelanjutan **sesuai budaya** Masyarakat Adat yang terkena dampak proyek
- Peminjam / klien akan mengeksplorasi semaksimal mungkin desain proyek alternatif untuk menghindari relokasi **Masyarakat adat** dari tanah yang dimiliki atau diduduki secara komunal, atau tanah yang dimiliki Masyarakat Adat; **Keterikatan kolektif** dan sumber daya alam yang tunduk pada kepemilikan tradisional atau penggunaan atau pendudukan adat. Peminjam / klien tidak akan menggunakan upaya **penggusuran paksa**, dan setiap relokasi Masyarakat Adat akan memenuhi persyaratan ESS5.
- Dalam hal warisan budaya (berwujud dan tidak berwujud) prioritas akan diberikan untuk menghindari dampak tersebut. Jika dampak proyek yang signifikan tidak dapat dihindari, peminjam / klien akan meminta PADIATAPA dari Masyarakat Adat yang terkena dampak proyek dan berbagi manfaat secara adil.
- Persyaratan dan ketentuan dalam hal operasi sektor swasta.
- ADB dapat diminta untuk menyediakan pembiayaan yang terkait langsung dengan pengembangan komunitas Masyarakat Adat.

Kebijakan Lingkungan dan Sosial

Klasifikasi Risiko Perantara Keuangan (tanggung jawab ADB)

Semua transaksi yang melibatkan FI diklasifikasikan sebagai "FI" dengan sub-klasifikasi berikut berdasarkan profil risiko E&S dari portofolio transaksi yang diusulkan yang didukung dengan pembiayaan ADB:



FI-1: eksposur keuangan terhadap aktivitas bisnis dengan potensi risiko dan dampak E&S merugikan yang signifikan yang beragam, tidak dapat diubah, atau belum pernah terjadi sebelumnya

FI-2: potensi risiko dan dampak E&S merugikan yang terbatas yang jumlahnya sedikit, umumnya spesifik lokasi, sebagian besar dapat dibalik, dan siap ditangani melalui langkah-langkah mitigasi; atau mencakup sejumlah kegiatan bisnis yang sangat terbatas dengan potensi risiko atau dampak lingkungan atau sosial yang merugikan secara signifikan yang beragam, tidak dapat diubah, atau belum pernah terjadi sebelumnya

FI-3: eksposur keuangan untuk kegiatan bisnis yang sebagian besar memiliki: risiko dan dampak E&S minimal atau tidak merugikan

Transaksi berisiko lebih tinggi- Untuk FI dengan portofolio dan/atau aktivitas dan transaksi yang diusulkan yang menghadirkan risiko E&S tinggi hingga substansial – Transaksi yang didukung oleh pembiayaan ADB ini akan menerapkan ESS

ADB -	Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank)
AfDB -	Bank Pembangunan Afrika (African Development Bank)
AIIB -	Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank)
AZE -	Aliansi untuk Situs Zero Extinction (Alliance for Zero Extinction Sites)
DMC -	negara anggota berkembang (developing member country)
CSO -	Organisasi Masyarakat Sipil (civil society organization)
CSS -	sistem perlindungan negara (country safeguard systems)
EBRD -	Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (European Bank for Reconstruction and Development)
ESF -	Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social Framework)
ESAP -	Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Action Plan)
ESCP -	Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Commitment Plan)
ESMS -	Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Systems)
ESS -	Environmental and Social Standard (Standar Lingkungan Hidup dan Sosial)
E&S -	Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social)
FI -	Perantara keuangan (financial intermediaries)
FPIC -	Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior and Informed Consent)
GHG -	Gas rumah kaca (Greenhouse Gas)
GIP -	praktik internasional yang baik (good international practice)
IDB -	Bank Pembangunan Inter-Amerika (Inter-American Development Bank)
IED -	Independent Evaluation Departmen (Independent Evaluation Department)
IFC -	Perusahaan Keuangan Internasional (International Finance Corporation)
IP -	Masyarakat Adat (Indigenous Peoples)

ILO -	Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization)
IR -	Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela (Involuntary Resettlement)
KMAP -	Rencana Aksi Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management Action Plan)
LA -	Pengadaan Tanah (Land Acquisition)
LUR -	Pembatasan Penggunaan Lahan (Land Use Restrictions)
LAF -	Kerangka Kerja Pengadaan Tanah (Land Acquisition Framework)
MDB -	Bank Pembangunan Multilateral (Multilateral Development Bank)
MFI -	lembaga keuangan mikro (Microfinance institution)
MFF -	fasilitas pembiayaan multitrance (multitrance financing facilities)
NSO -	Operasi Nonsovereign (Nonsovereign Operations)
PIAL -	Daftar Kegiatan Investasi yang Dilarang (Prohibited Investment Activities List)
PBL -	pinjaman berbasis kebijakan (policy-based lending)
RBL -	Pinjaman berbasis hasil (Results-based lending)
SEAH -	Eksplorasi, Pelecehan, dan Pelecehan Seksual (Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment)
SPS -	Pernyataan Kebijakan Perlindungan (Safeguard Policy Statement)
TA -	bantuan teknis (technical assistance)
WB -	Bank Dunia (World Bank)